



PUTUSAN
NOMOR 199-K/PM II-08/AD/X/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Aditya Agung Wicaksono
Pangkat ,NRP : Kapten Arh, 11110019520589
Jabatan : Danrai R Yonarhanud 14, Sekarang (Pama Yonarhanud 14/Pwy)
Kesatuan : Yonarhanud 14/Pwy Kodam III/Slw
Tempat, tanggal lahir : Tulungagung, 12 Mei 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarhanud 14/PWY Jl. Pilang Raya Kel. Sukapura Kec. Kejaksan Kota Cirebon Jawa Barat.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dansatgas Palapa Bais TNI selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019.
2. Kemudian diperpanjang oleh Pangdam III/Siliwangi selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-I Nomor Kep/172/I/2020 tanggal 30 Januari 2020.
3. Kemudian dibebaskan oleh Pangdam III/Siliwangi pada tanggal 31 Januari 2020 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor Kep/168/I/2020 tanggal 30 Januari 2020.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut ;

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Komandan Detasemen Polisi Militer Jaya/2 Nomor BP-02/A-02/I/2020 tanggal 29 Januari 2020.

Memperhatikan : 1. Keputusan penyerahan perkara dari Panglima Komando Daerah Militer III/Siliwangi selaku Papera Nomor Kep/965/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Nomor Sdak/122/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Nomor TAP/199-K/PM II-08/AD/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor TAPTERA/199/PM. II-08/AD/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/199-K/PM II-08/AD/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Hari Sidang.

Hal 1 dari 47 hal Putusan Nomor 199-K/PM II-08/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Nomor Sdak/122/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Penggelapan yang dilakukan secara bersama- sama"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan.

Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa Surat- surat:

1) 2 (dua) lembar foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.0078552.AH.05.01 tahun 2018.

2) 3 (tiga) lembar foto copy jadwal angsuran.

3) 1 (satu) lembar foto copy data kendaraan.

4) 4 (empat) lembar fotocopy perjanjian kontrak nomor 9640004434003 atas nama Rehatta Lubis.

5) 4 (empat) foto copy BPKB 1 (satu) unit mobil merk Toyota Alphard tahun 2016 warna Hitam nopol B 1960 COI atas nama Rehatta Lubis.

6) 2 (dua) foto barang bukti 1 (satu) unit mobil merk Toyota Alphard tahun 2016 warna Hitam nopol B 1960 COI.

7) 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Kapolres Metro Jakarta Selatan nomor SP.Tugas/1390/XII/2019/Reskrim Jaksel tanggal 12 Desember 2019.

8) 1 (satu) lembar Surat Perintah Kapolres Metro Jakarta Selatan Nomor SP.Idik/1390/XII/2019/Reskrim Jaksel tanggal 12 Desember 2019 tentang perintah melakukan penyidikan.

9) 1 (satu) lembar Surat Perintah Kapolres Metro Jakarta Selatan Nomor SP.Tugas/1167/XII/2019/Reskrim Jaksel tanggal 12 Desember 2019 tentang perintah untuk melakukan penyitaan.

Hal 2 dari 47 hal Putusan Nomor 199-K/PM II-08/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Alphard tahun 2016 warna Hitam nopol B 1960 COI tanggal 13 Desember 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan pidana dari Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan Nota Pembelaan atau Pledoinya yang pada pokoknya :

a. Unsur ke-1 "Barangsiapa";

Penasihat Hukum sependapat dengan Oditur Militer, sehingga Penasihat Hukum tidak perlu menanggapi unsur ke-1 barangsiapa.

b. Unsur ke-2 "Dengan sengaja dan melawan hukum"

Terhadap unsur ke-2, kami tidak sependapat dengan Oditur Militer, karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada yang bertentangan dengan hukum, Bahwa yang dilakukan Terdakwa hanyalah jual beli mobil yang rencananya akan dipindah tangankan kepada pembeli yang baru dan kendaraan tersebut telah dilengkapi dengan adanya surat perjanjian jual beli yang dikeluarkan oleh Saksi-6 (Sdr.Rehata Lubis) dengan Sdr. Diah Dinar yang di keluarkan pada hari senin tanggal 2 Desember 2019 serta pihak lising dalam hal ini tidak merasa dirugikan.

c. Unsur ke-3 : "Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain".

Terhadap unsur ke-3, kami berpendapat bahwa Terdakwa tidak pernah mengaku barang milik Saksi-6, sehingga dalam hal ini Terdakwa tidak dapat dipersalahkan dengan mengakui sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Oleh sebab itu terhadap unsur ke-3 ,kami tidak sependapat dengan Oditur Militer yang secara otomatis unsur ke-3 tidak terbukti. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dalam hal ini menawarkan mobil yang akan dijual oleh Saksi-6 yang didasari dengan surat perjanjian dari Saksi-6 dan Sdr. Diah Dinar melalui Terdakwa dan Saksi-7 dan Sdr.Tito.

d. Unsur ke-4 : " Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Terhadap Unsur-4 " Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan". Penasihat Hukum sependapat dengan Oditur Militer, sehingga Penasihat Hukum tidak perlu menanggapi unsur ke-4.

e. Unsur ke-5 " Yang dilakukan secara bersama-sama".

Bahwa terhadap unsur yang dilakukan secara bersama-sama bahwa penasihat hukum tidaklah setuju karena dalam hal ini teman-teman dari Terdakwa yang ikut dalam jual beli mobil antara lain Saksi-2 (Sdr.Rian Sunandar), Saksi-3 (Sdr. Tarmizi Bestari alias Ezi), Saksi-7 (Sdr. Geger Suanda Alias Geri) dan Sdr. Tito

Hal 3 dari 47 hal Putusan Nomor 199-K/PM II-08/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kesemuanya tidak ada yang diproses hukum bahwa hal ini membuktikan perbuatan ini bukanlah suatu tidak pidana melainkan perbuatan perdata (jual beli).

Dimana diatur dalam Pasal 191 Ayat (2) KUHAP, yang berbunyi *"jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum"*

Dengan demikian Penasihat Hukum berpendapat dan menyatakan bahwa Unsur ke-5 *"Yang dilakukan secara bersama-sama"* tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Selanjutnya Penasihat Hukum memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Militer II-07 Jakarta melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan.

Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar perkara ini diputuskan dengan seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO), dengan pertimbangan bahwa :

- 1). Terdakwa masih sangatlah muda dan karir masih sangat panjang;
 - 2). Selama persidangan ini berlangsung terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan jawaban;
 - 3). Terdakwa sebelumnya belum pernah dipidana;
 - 4). Terdakwa mendapat Rekomendasi keringanan hukuman dari Danyon Arhanud 14/Pratitwirayudha dengan Nomor : B/41/II/2020 tanggal 9 Februari 2020 (dilampirkan); dan
 - 5). Terdakwa menyesali atas perbuatannya.
3. Bahwa atas Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Oditur Militer tidak menyampaikan Replik (tanggapan), namun menyatakan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan semula.
4. Bahwa atas Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya.
5. Bahwa Terdakwa secara Pribadi menyatakan mengakui kesalahannya dan sangat menyesal atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi dan memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi, selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mayor Chk Agus Susanto, S.H., M.H. NRP 21960349180876, Kapten Chk Yuma Andy Permata, S.H. NRP 11080134810886, Kapten Chk Wirya, S.H. NRP 2910134490270, Lettu Chk Maryanto, S.H. NRP 21000105820478, Letda Titus Sugiyanto, S.H. NRP 21010101851079 berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Kumdam III/Siliwangi Nomor Sprin/147/V/2020 tanggal 26 Mei 2020 dan Surat Kuasa tertanggal 28 Mei 2020.

Hal 4 dari 47 hal Putusan Nomor 199-K/PM II-08/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/122/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu tanggal dua belas bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya dalam tahun dua ribu sembilan di parkir Cilandak Town Square Jakarta Selatan atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, bahwa diperoleh dari kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Kapten Arh Aditya Agung Wicaksono (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akademi Militer selama 4 (empat) tahun yaitu pada tahun 2007/2008, kemudian pada tahun 2011 dilanjutkan Sescab Arhanud di Pusdikarhanud Malang selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dengan pangkat Letda kemudian Terdakwa mengikuti penyetaraan di Universitas Ahmad Yani Bandung selama 1 (satu) bulan selanjutnya Terdakwa ditempatkan di Yonarhanud 14/PWY, selanjutnya pada tahun 2014 Terdakwa mengikuti Suspatih Multi Kops di Pusdikif dan Pusdik Arhanud selama 2 (dua) bulan setelah itu pada tahun 2015 Terdakwa mengikuti Suspaintel di Pusdikintel Bogor selama 3 (tiga) bulan, pada tahun 2016 Terdakwa mengikuti Suspa Litpers di Pusdikintel Bogor selama 2 (dua) bulan, pada tahun 2017 Terdakwa mengikuti Diklapa 1 di Pusdik Arhanud selama 3 (tiga) bulan, pada tahun 2017 Terdakwa mengikuti Suspa Analisis di Pusdikintel selama 2 (dua) bulan dan pada tahun 2018/2019 Terdakwa mengikuti Satgas BKO ke Bais TNI sampai dengan saat terjadinya perkara ini Terdakwa berpangkat Kapten Arh NRP 11110019520589.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Rian Sunandar (Saksi-2) sejak bulan Agustus 2018 di Cianjur Jawa Barat, dan antara Terdakwa dengan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga/famili.

c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Geger Suanda alias Geri (Saksi-7) sejak tahun 2019 di Bandung, antara Saksi-7 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

d. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2019 Terdakwa melakukan transaksi jual beli 1 (satu) unit mobil merek Toyota Type Alphard tahun 2016 warna Hitam Nopol B 1960 COI di Cilandak Town Square kepada Sdr. Tarmizi Bestari melalui Sdr. Rian Sunandar tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yang sah di parkir Cilandak Town Square Jakarta Selatan. Dan pada saat Terdakwa akan menjual yang ada hanya surat kontrak leasing namun untuk STNKnya berada di Sdr. Gerry sedangkan BPKB berada di lising karena mobil masih kredit.

e. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2019 Sdr. Geger Suanda alias Geri (Saksi-7) mendapat info dari media sosial (OLX) bahwa ada 1

Hal 5 dari 47 hal Putusan Nomor 199-K/PM II-08/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mobil Toyota Alphard tahun 2016 warna Hitam nopol B 1960 COI hendak take over/alih kredit dan belum pernah nunggak. Selanjutnya Saksi-7 menginfokan kepada Sdr. Diah Dinar dan Sdr. Tito kemudian Sdr. Diah langsung bertemu dengan pemilik mobil tersebut di Jakarta namun untuk tepatnya Saksi-7 tidak mengetahui dimana rumah pemilik mobil tersebut.

f. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2019 Terdakwa dan Saksi-2 berada di kostsan Terdakwa, kemudian Saksi-7 menginfokan melalui WA kepada Terdakwa minta dicarikan pembeli 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard tahun 2016 warna Hitam dengan harga Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah). Kemudian pada saat Terdakwa menerima pesan dari Saksi-7 tersebut Terdakwa langsung mengatakan kepada Saksi-2 "coba tawarin ke yang lain siapa tau ada yang butuh Alphard" kemudian Saksi-2 jawab "siap nanti saya tawarkan". Selanjutnya pada tanggal 8 Desember 2019 Saksi-2 menawarkan kepada Sdr. Joni 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard warna Hitam Nopol B 1960 COI tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan dengan harga sebesar Rp290.00.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) Via Whatsapp, setelah itu Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa agar mempersiapkan unit karena sudah ada penawaran.

g. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2019 Sdr. Joni menghubungi Saksi-2 Via Whatsapp untuk mempersiapkan unit. Selanjutnya Saksi-2 sampaikan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Joni ingin melakukan negosiasi harga nominal sebesar Rp280.000. 000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang kemudian disetujui oleh Terdakwa.

h. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 08.00 WIB Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa pembeli sudah siap dan ingin melakukan transaksi jual beli kendaraan tersebut di parkiran Cilandak Town Square Jakarta Selatan. Kemudian Terdakwa menginfokan kepada Sdr. Gerry dan Sdr. Gerry langsung menuju ke rumah pemilik di Villa Galaxi JL Adelwis Barat B 3 No.52 RT 006 RW 019 Kel. Jaka Setia Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi untuk mengambil mobil namun pada saat itu Sdr. Gerry menginformasikan kepada Terdakwa bahwa STNK mobil tersebut dibawa oleh pemiliknya dimana pemilik mobil tersebut berada di rumah orang tua pemilik mobil di daerah Pondok Indah Kapuk (PIK), selanjutnya Sdr. Gerry mengatakan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Gerry akan mengantar terlebih dahulu mobil tersebut ke Cilandak Town Square kemudian Sdr. Gerry akan mengambil STNKnya.

i. Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Saksi-2 menginfokan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Tarmizi Bestari sudah datang selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa masih di Pusdik dan bisa keluar sore sehingga Sdr. Tarmizi dan Saksi-2 menunggu Terdakwa. Sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa keluar dari Pusdikzi dan janji ketemu dengan Sdr. Tarmizi Bestari dan Saksi-2 di depan Pusdikzi setelah bertemu Terdakwa langsung berangkat ke Cilandak Town Square.

j. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa, Sdr. Tarmizi dan Saksi-2 tiba di parkiran Cilandak Town Square. Kemudian pada pukul 17.30 WIB datang 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard warna Hitam tahun 2016 Nopol B 1960 COI yang dibawa oleh Sdr. Gerry dan 2 (dua) orang temannya, setelah mobil tersebut kuncinya Terdakwa terima kemudian Sdr. Gerry dan 2 (dua) orang temannya langsung pergi karena hendak mengambil STNK mobil tersebut di daerah Pondok Indah Kapuk (PIK).

Hal 6 dari 47 hal Putusan Nomor 199-K/PM II-08/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian kira-kira 15 (lima belas) menit datang 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Sdr. Dirga dan Sdr. Indra (sebagai perantara dari pembeli) lalu langsung memeriksa 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard warna Hitam tahun 2016 nopol B 196C COI yang ingin dijual, namun pada saat sedang melihat mobil tersebut datang beberapa orang yang ternyata adalah Polisi yang menyamar sebagai pembeli. Selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa, Sdr. Tarmizi dan Saksi-2 dibawa ke Polres Jakarta Selatan dan dilakukan pemeriksaan, dan Terdakwa dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 guna proses hukum lebih lanjut.

k. Bahwa sekitar 20.00 WIB Saksi-2, Saksi-3 dan Sdr. Joni dibawa ke Polres Jakarta Selatan dan dilakukan pemeriksaan namun Saksi-2 pada saat itu tidak mengetahui Terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 Saksi-2 baru mengetahui bahwa Terdakwa sudah berada dalam tahanan di Denpom Jaya/2 guna proses hukum yang berlaku.

l. Bahwa selain melakukan transaksi jual beli 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard warna Hitam Nopol B 1960 COI Terdakwa pernah beberapa kali melakukan transaksi jual beli kendaraan tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan yang sah antara lain sebagai berikut:

1) Pada bulan Juni 2019 Terdakwa pernah transaksi jual beli 1 (satu) unit Toyota Agiya warna Putih di Cikarang Bekasi yang hanya dilengkapi dengan surat aplikasi kontrak leasing, STNK dan kunci kontak 2 (dua) buah dan pada saat itu Terdakwa hanya ikut saja mendampingi Saksi-2 dan Terdakwa tidak mengetahui dimana Saksi-2 mendapatkan mobil tersebut dan kepada siapa Saksi-2 menjual mobil tersebut. Akan tetapi Terdakwa mendapat bagian dari penjualan mobil tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

2) Pada bulan Juni 2019 Terdakwa pernah melakukan transaksi jual beli 1 (satu) unit Toyota Sienta warna Abu-abu Putih di parkir Apartemen Suite Metro Bandung yang hanya dilengkapi dengan surat aplikasi kontrak leasing, STNK dan kunci kontak 2 (dua) buah, dan pada saat itu Terdakwa dapat dari Saksi-2 yang Terdakwa jual kepada Bripda Papang Kesatuan Polres Serang bagian Samapta dan Sdr. Yoga dengan harga Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan mobil tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan dari keuntungan tersebut Terdakwa memberikan kepada Saksi-2 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

3) Pada bulan Agustus 2019 Terdakwa pernah melakukan transaksi jual beli 1 (satu) unit Daihatsu Siga warna Putih di daerah Kiara Condong Bandung yang hanya dilengkapi dengan surat aplikasi kontrak leasing, STNK dan kunci kontak 2 (dua) buah. Terdakwa mendapatkan mobil tersebut dari Sdr. Ari yang Terdakwa jual melalui perantara Saksi-2 dengan harga Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Saksi-2 menjual mobil tersebut akan tetapi menurut Saksi-2 mobil tersebut dijual kepada anggota TNI AU dan untuk namanya Terdakwa tidak mengetahuinya. Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan mobil tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan dari keuntungan tersebut Terdakwa memberikan kepada Saksi-2 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Hal 7 dari 47 hal Putusan Nomor 199-K/PM II-08/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Bahwa pada bulan November 2019 Terdakwa pernah melakukan transaksi jual beli 1 (satu) unit Avanza Veloz warna Putih di daerah pinggir jalan Riau Bandung yang hanya dilengkapi dengan surat aplikasi kontrak leasing, STNK dan kunci kontak 2 (dua) buah, dan Terdakwa mendapat mobil tersebut dari Brigadir Bagas (Brimob Jawa Timur) yang Terdakwa jual melalui perantara Saksi-2 dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Saksi-2 menjual mobil tersebut. Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan mobil tersebut sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan dari keuntungan tersebut Terdakwa memberikan kepada Saksi-2 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

m. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan transaksi jual beli kendaraan tanpa dilengkapi surat-surat yang sah, Terdakwa selalu membuat bukti berupa kwitansi. Dan untuk mobil Toyota Alphard warna Hitam Nopol B 1960 COI yang tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan sekarang berada di Polres Jakarta Selatan dijadikan barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut.

Atau:

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu tanggal dua belas bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan di parkir Cilandak Town Square Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, me nukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Kapten Arh Aditya Agung Wicaksono (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akademi Militer selama 4 (empat) tahun yaitu pada tahun 2007/2008, kemudian pada tahun 2011 dilanjutkan Sesarcab Arhanud di Pusdikarhanud Malang selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dengan pangkat Letda kemudian Terdakwa mengikuti penyetaraan di Universitas Ahmad Yani Bandung selama 1 (satu) bulan selanjutnya Terdakwa ditempatkan di Yonarhanud 14/PWY, selanjutnya pada tahun 2014 Terdakwa mengikuti Suspatih Multi Kops di Pusdikif dan Pusdik Arhanud selama 2 (dua) bulan setelah itu pada tahun 2015 Terdakwa mengikuti Suspintel di Pusdikintel Bogor selama 3 (tiga) bulan, pada tahun 2016 Terdakwa mengikuti Suspa Litpers di Pusdikintel Bogor selama 2 (dua) bulan, pada tahun 2017 Terdakwa mengikuti Diklapa 1 di Pusdik Arhanud selama 3 (tiga) bulan, pada tahun 2017 Terdakwa mengikuti Suspa Analisis di Pusdikintel selama 2 (dua) bulan dan pada tahun 2018/2019 Terdakwa mengikuti Satgas BKO ke Bais TNI sampai dengan saat terjadinya perkara ini Terdakwa berpangkat Kapten Arh NRP 11110019520589.

Hal 8 dari 47 hal Putusan Nomor 199-K/PM II-08/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Rian Sunandar (Saksi-2) sejak bulan Agustus 2018 di Cianjur Jawa Barat, dan antara Terdakwa dengan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga/famili.

c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Geger Suanda alias Geri (Saksi-7) sejak tahun 2019 di Bandung, antara Saksi-7 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

d. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2019 Terdakwa melakukan transaksi jual beli 1 (satu) unit mobil merek Toyota Type Alphard tahun 2016 warna Hitam Nopol B 1960 COI di Cilandak Town Square kepada Sdr. Tarmizi Bestari melalus Sdr. Rian Sunandar tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yang sah di parkir an Cilandak Town Square Jakarta Selatan. Dan pada saat Terdakwa akan menjual yang ada hanya surat kontrak leasing namun untuk STNKnya berada di Sdr. Gerry sedangkan BPKB berada di lising karena mobil masih kredit.

e. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2019 Sdr. Geger Suanda alias Geri (Saksi-7) mendapat info dari media sosial (OLX) bahwa ada 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard tahun 2016 warna Hitam nopol B 1960 COI hendak take over/alih kredit dan belum pernah nunggak. Selanjutnya Saksi-7 menginfokan kepada Sdri. Diah Dinar dan Sdr. Tito kemudian Sdri. Diah langsung bertemu dengan pemilik mobil tersebut di Jakarta namun untuk tepatnya Saksi-7 tidak mengetahui dimana rumah pemilik mobil tersebut.

f. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2019 Terdakwa dan Saksi-2 berada di kostsan Terdakwa, kemudian Saksi-7 menginfokan melalui WA kepada Terdakwa minta dicarikan pembeli 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard tahun 2016 warna Hitam dengan harga Rp 285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah). Kemudian pada saat Terdakwa menerima pesan dari Saksi-7 tersebut Terdakwa langsung mengatakan kepada Saksi-2 "coba tawarin ke yang lain siapa tau ada yang butuh Alphard" kemudian Saksi-2 jawab "siap nanti saya tawarkan". Selanjutnya pada tanggal 8 Desember 2019 Saksi-2 menawarkan kepada Sdr. Joni 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard warna Hitam Nopol B 1960 COI tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan dengan harga sebesar Rp290.00.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) Via Whatsapp, setelah itu Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa agar mempersiapkan unit kerena sudah ada penawaran.

g. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2019 Sdr. Joni menghubungi Saksi-2 Via Whatsapp untuk mempersiapkan unit. Selanjutnya Saksi-2 sampaikan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Joni ingin melakukan negoisasi harga nominal sebesar Rp280.000. 000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang kemudian disetujui oleh Terdakwa.

h. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 08.00 WIB Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa pembeli sudah siap dan ingin melakukan transaksi jual beli kendaraan tersebut di parkir an Cilandak Town Square Jakarta Selatan. Kemudian Terdakwa menginfokan kepada Sdr. Gerry dan Sdr. Gerry langsung menuju ke rumah pemilik di Villa Galaxi JL Adelwis Barat B 3 No.52 Rt.006/019 Kel. Jaka Setia Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi untuk mengambil mobil namun pada saat itu Sdr. Gerry menginformasikan kepada Terdakwa bahwa STNK mobil tersebut dibawa oleh pemiliknya dimana pemilik mobil tersebut berada di rumah orang tua pemilik mobil di daerah Pondok Indah Kapuk (PIK), selanjutnya Sdr. Gerry mengatakan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Gerry akan mengantarkan

Hal 9 dari 47 hal Putusan Nomor 199-K/PM II-08/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu mobil tersebut ke Cilandak Town Square kemudian Sdr. Gerry akan mengambil STNKnya.

i. Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Saksi-2 menginfokan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Tarmizi Bestari sudah datang selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa masih di Pusdik dan bisa keluar sore sehingga Sdr. Tarmizi dan Saksi-2 menunggu Terdakwa. Sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa keluar dari Pusdik dan janji ketemu dengan Sdr. Tarmizi Bestari dan Saksi-2 di depan Pusdik setelah bertemu Terdakwa langsung berangkat ke Cilandak Town Square.

j. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa, Sdr. Tarmizi dan Saksi-2 tiba di parkir Cilandak Town Square. Kemudian pada pukul 17.30 WIB datang 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard warna Hitam tahun 2016 Nopol B 1960 COI yang dibawa oleh Sdr. Gerry dan 2 (dua) orang temannya, setelah mobil tersebut kuncinya Terdakwa terima kemudian Sdr. Gerry dan 2 (dua) orang temannya langsung pergi karena hendak mengambil STNK mobil tersebut di daerah Pondok Indah Kapuk (PIK). Kemudian kira-kira 15 (lima belas) menit datang 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Sdr. Dirga dan Sdr. Indra (sebagai perantara dari pembeli) lalu langsung memeriksa 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard warna Hitam tahun 2016 nopol B 196C COI yang ingin dijual, namun pada saat sedang melihat mobil tersebut datang beberapa orang yang ternyata adalah Polisi yang menyamar sebagai pembeli. Selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa, Sdr. Tarmizi dan Saksi-2 dibawa ke Polres Jakarta Selatan dan dilakukan pemeriksaan, dan Terdakwa diimpahkan ke Denpom Jaya/2 guna proses hukum lebih lanjut.

k. Bahwa sekitar 20.00 WIB Saksi-2, Saksi-3 dan Sdr. Joni dibawa ke Polres Jakarta Selatan dan dilakukan pemeriksaan namun Saksi-2 pada saat itu tidak mengetahui Terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 Saksi-2 baru mengetahui bahwa Terdakwa sudah berada dalam tahanan di Denpom Jaya/2 guna proses hukum yang berlaku.

l. Bahwa selain melakukan transaksi jual beli 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard warna Hitam Nopol B 1960 COI Terdakwa pernah beberapa kali melakukan transaksi jual beli kendaraan tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan yang sah antara lain sebagai berikut:

1) Pada bulan Juni 2019 Terdakwa pernah transaksi jual beli 1 (satu) unit Toyota Agiya warna Putih di Cikarang Bekasi yang hanya dilengkapi dengan surat aplikasi kontrak leasing, STNK dan kunci kontak 2 (dua) buah dan pada saat itu Terdakwa hanya ikut saja mendampingi Saksi-2 dan Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi-2 mendapatkan mobil tersebut dan kepada siapa Saksi-2 menjual mobil tersebut. Akan tetapi Terdakwa mendapat bagian dari penjualan mobil tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

2) Pada bulan Juni 2019 Terdakwa pernah melakukan transaksi jual beli 1 (satu) unit Toyota Sienta warna Abu-abu Putih di parkir Apartemen Suite Metro Bandung yang hanya dilengkapi dengan surat aplikasi kontrak leasing, STNK dan kunci kontak 2 (dua) buah, dan pada saat itu Terdakwa dapat dari Saksi-2 yang Terdakwa jual kepada Bripda Papang Kesatuan Polres Serang bagian Samapta dan Sdr. Yoga dengan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan mobil tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Hal 10 dari 47 hal Putusan Nomor 199-K/PM II-08/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dari keuntungan tersebut Terdakwa memberikan kepada Saksi-2 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

3) Pada bulan Agustus 2019 Terdakwa pernah melakukan transaksi jual beli 1 (satu) unit Daihatsu Sibra warna Putih di daerah Kiara Condong Bandung yang hanya dilengkapi dengan surat aplikasi kontrak leasing, STNK dan kunci kontak 2 (dua) buah. Terdakwa mendapatkan mobil tersebut dari Sdr. Ari yang Terdakwa jual melalui perantara Saksi-2 dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Saksi-2 menjual mobil tersebut akan tetapi menurut Saksi-2 mobil tersebut dijual kepada anggota TNI AU dan untuk namanya Terdakwa tidak mengetahuinya. Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan mobil tersebut sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dari keuntungan tersebut Terdakwa memberikan kepada Saksi-2 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

4) Bahwa pada bulan November 2019 Terdakwa pernah melakukan transaksi jual beli 1 (satu) unit Avanza Veloz warna Putih di daerah pinggir jalan Riau Bandung yang hanya dilengkapi dengan surat aplikasi kontrak leasing, STNK dan kunci kontak 2 (dua) buah, dan Terdakwa mendapat mobil tersebut dari Brigadir Bagas (Brimob Jawa Timur) yang Terdakwa jual melalui perantara Saksi-2 dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Saksi-2 menjual mobil tersebut. Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan mobil tersebut sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan dari keuntungan tersebut Terdakwa memberikan kepada Saksi-2 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

m. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan transaksi jual beli kendaraan tanpa dilengkapi surat-surat yang sah, Terdakwa selalu membuat bukti berupa kwitansi. Dan untuk mobil Toyota Alphard warna Hitam Nopol B 1960 COI yang tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan sekarang berada di Polres Jakarta Selatan dijadikan barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam :

Pertama : Pasal 372 KUHP *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau:

Kedua : Pasal 480 KUHP ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Mulyana
Pangkat/NRP : Pelda, 3930430880372
Jabatan : Ba Provost
Kesatuan : Bais TNI
Tempat, tanggal lahir : Indramayu, 14 Maret 1972

Hal 11 dari 47 hal Putusan Nomor 199-K/PM II-08/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Swadaya IV No.18 RT.08 RW.06 Kel.
Rawa Bunga Kec Jatinegara Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa pada saat kejadian ditangkap dan dilimpahkan perkaranya ke Denpom Jaya/2 pada tanggal 17 Desember 2019.
2. Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi dipanggil oleh Letkol Sujarwo (Pabanda Pam Bais) mengatakan bahwa Terdakwa telah tertangkap oleh anggota Polres Metro Jakarta Selatan di parkir Cilandak town Square pada tanggal 12 Desember 2019 karena hendak menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard warna Hitam Nopol B 1960 COI tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yang sah (STNK dan BPKB).
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sedang menjalankan BKO di Bais Mabes TNI.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik dari mobil Toyota Alphard warna Hitam Nopol B 1960 COI tersebut.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa mobil Toyota Alphard warna Hitam Nopol B 1960 COI tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan (STNK dan BPKB) sekarang berada di Polres Jakarta Selatan.
7. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melanggar ketentuan hukum yang berlaku, yang seharusnya ada perjanjian antara pihak leasing dengan pemilik mobil apabila akan dipindah tangankan.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui jelas apa yang menjadi bisnis dari Terdakwa termasuk kegiatan jual beli mobil.
9. Bahwa Saksi hanya mendapat perintah dari Letkol Sujarwo atas laporan terhadap terdakwa mengenai jual beli mobil.
10. Bahwa setelah adanya perkara ini Terdakwa dikembalikan ke Kodam III/Siliwangi.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : **Farid Rudiana**
Pekerjaan : Branch Account Solution Head BCA Finance
Cab. Bekasi (Karyawan Swasta)
Tempat tanggal lahir : Tasikmalaya, 30 April 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Pondok Ungu Permai Blok C 23
No.8 RT.005 RW.010, Kel. Kali Abang
Tengah, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

Hal 12 dari 47 hal Putusan Nomor 199-K/PM II-08/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa melakukan jual beli mobil namun Saksi mengetahui setelah dijelaskan oleh Penyidik bahwa Terdakwa melalui Sdr. Geri hendak menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard warna Hitam Nopol B 1960 COI tahun 2016 dengan harga Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 20.00 WIB, kemudian ditangkap oleh anggota Polres Jakarta Selatan.
3. Bahwa status 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard warna Hitam Nopol B 1960 COI tahun 2016 masih berstatus kredit ke BCA Finance nomor kontrak 9640004434003 atas nama Rehatta Lubis dengan angsuran saat ini yang ke 25 (dua puluh lima) dan masih lancar hingga saat ini.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui sebagai pihak BCA Finance bahwa Sdri. Rehatta Lubis hendak memindahtangankan mobil tersebut ke ibu Diah.
5. Bahwa bukti bahwa mobil Toyota Alphard warna Hitam Nopol B 1960 COI tersebut masih status kredit ke BCA Finance adalah sebagai berikut:
 - b. 3 (tiga) lembar Fotocopy jadwal angsuran.
 - c. 1 (satu) lembar Fotocopy data kendaraan.
 - d. 4 (empat) lembar Fotocopy perjanjian kontrak nomo 9640004434003 atas nama Rehatta Lubis.
 - e. 4 (empat) lembar fotokopi BPKB 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard warna Hitam Nopol B 1960 COI tahun 2016 atas nama Rehatta Lubis.
6. Bahwa mobil Toyota Alphard warna Hitam Nopol B 1960 COI akan terbayar lunas ditahun 2023.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui bersama siapa dan kepada siapa Terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard warna Hitam Nopol B 1960 COI tersebut.
8. Bahwa Saksi mengetahui mobil Toyota Alphard warna Hitam Nopol B 1960 COI berada di Polres Metro Jakarta Selatan sebagai Barang Bukti.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : **Rehatta Lubis**
Pekerjaan : Swasta (Pengusaha)
Tempat tanggal lahir : Tapanuli Selatan, 4 April 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Villa Galaxi Jl. Adelwis Barat B 3 No.52
RT.006 RW.019 Kel. Jaka Setia Kec. Bekasi
Selatan Kota Bekasi.

Hal 13 dari 47 hal Putusan Nomor 199-K/PM II-08/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa melakukan penjualan 1 (satu) unit mobil Toyota Type Alphard tahun 2016 warna Hitam Nopol 1960 COI.
3. Bahwa status 1 (satu) unit Toyota Type Alphard tahun 2016 warna Hitam Nopol 1960 COI masih status kredit ke BCA Finance dengan nomor kontrak 9640004434003 atas nama Rehatta Lubis dengan angsuran saat ini yang ke 25 (dua puluh lima) dan hingga saat ini masih lancar.
4. Bahwa menurut Saksi mobil Toyota Type Alphard tahun 2016 warna Hitam Nopol 1960 COI memang akan Saksi pindah tangankan namun Saksi akan berencana memindahtangankan kepada Sdr. Diah Dinar pada tanggal 2 Desember 2019 sesuai surat perjanjian dengan harga Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), adapun dana yang diterima tersebut akan dipotong Rp33.700.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) di peruntukkan membayar angsuran bulan Desember 2019 dan pengurusan pajak tahun 2019, pada waktu itu Sdr. Diah Dinar ada mentransfer yang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai tanda jadi.
5. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2019 Sdri. Diah Dinar membawa mobil ke Bandung ke rumah Sdri. Diah Dinar di Jl. Sulaksana I No.21 RT 004 RW 007 Cicaheum Kiaracondong Bandung Jawa Barat. Pada saat bertemu Sdri. Diah Dinar mengatakan belum ada uang sehingga perjanjiannya Sdri. Diah Dinar akan mengambil mobil tersebut di Jakarta kemudian Sdri. Diah Dinar ada mentransfer Saksi-3 lagi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sisanya pada saat pengambilan mobil.
6. Bahwa karena Sdri. Diah Dinar belum melunasi uangnya maka mobil Saksi bawa pulang, pada tanggal 12 Desember 2019 Sdri. Diah Dinar mentransfer uang lagi kepada Saksi sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah), karena Sdri. Diah Dinar sudah membayar pembelian mobil tersebut selanjutnya Sdri. Diah Dinar mengatakan kepada Saksi bahwa yang akan mengambil mobil tersebut adalah Sdr. Tito. Kemudian Saksi mengatakan kepada Sdri. Diah Dinar agar dibuatkan surat kuasa untuk pengambilan mobil tersebut di rumah Saksi.
7. Bahwa pada waktu itu Sdr. Tito mengambil mobil di rumah Saksi dan yang menyerahkan adalah anak Saksi karena posisi Saksi sedang di Pantai Indah Kapuk. Setelah mobil diserahkan ke Sdr. Tito karena pada waktu itu STNK 1 (satu) unit mobil Toyota Type Alphard tahun 2016 warna Hitam Nopol 1960 COI dibawa Saksi, kemudian Sdr. Tito menghubungi Saksi meminta akan mengambil STNK mobil tersebut ke Pondok Indah Kapuk.
8. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Sdr. Tito datang ke rumah Saksi dan mengambil STNK, karena pada waktu itu Sdri. Diah Dinar hanya janji-janji saja akhirnya pada tanggal 23 Desember 2019 Saksi yang membayar angsuran bulan Desember 2019.
9. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2020 Sdri. Diah Dinar sudah tidak bisa Saksi hubungi sehingga untuk angsuran bulan Januari 2020 Saksi

Hal 14 dari 47 hal Putusan Nomor 199-K/PM II-08/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membayar dan sesuai perjanjian apabila selama 2 (dua) kali berturut-turut pembeli tidak membayar maka Saksi berhak mengambil mobil tersebut tanpa ada pengembalian dana apapun kepada pembeli.

10. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2020 Saksi baru mengetahui setelah dihubungi oleh Sdr. Farid dari BCA Finance bahwa untuk 1 (satu) unit mobil Toyota Type Alphard tahun 2016 warna Hitam Nopol 1960 COI berada di Polres Metro Jakarta Selatan dan Saksi baru mengetahui secara jelas setelah Saksi menerima penjelasan dari Penyidik Polisi Militer bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Type Alphard tahun 2016 warna Hitam Nopol B 1960 COI rencana akan diperjual belikan lagi yang melibatkan Terdakwa.

11. Bahwa menurut Saksi pada saat akan mengalikan kredit 1 (satu) unit mobil Toyota Type Alphard tahun 2016 warna Hitam Nopol 1960 COI tidak mengatakan kepada pihak BCA Finance.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui keterlibatan Terdakwa pada saat transaksi jual beli 1 (satu) unit mobil Toyota Type Alphard tahun 2016 warna Hitam Nopol 1960 COI dan Saksi juga tidak mengetahui bersama siapa dan kepada siapa Terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Type Alphard tahun 2016 warna Hitam Nopol 1960 COI tersebut.

13. Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) unit mobil Toyota Type Alphard tahun 2016 warna Hitam Nopol 1960 COI sekarang berada di Polres Jakarta Selatan.

14. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana saat ini Sdri. Diah Dinar dan sdr. Tito karena sejak tanggal 3 Januari 2020 Sdri. Diah Dinar dan Sdr. Tito sudah tidak bisa dihubungi dan rumahnya yang di Bandung ada tulisan dijual.

15. Bahwa Saksi terhadap Terdakwa berkaitan dengan mobil Toyota Type Alphard tahun 2016 warna Hitam Nopol 1960 COI tidak akan melakukan penuntutan secara hukum.

16. Bahwa Saksi berharap Mobil dapat kembali ditangan Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : Rian Sunandar
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Cianjur, 12 Desember 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Sayang Kaak RT.002 RW.005 Kel. Nyalindung, Kec. Cugenang Cianjur Jawa Barat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa pada bulan Februari 2019 di Bandung dikenalkan oleh Sdr. Dendi di daerah Cianjur, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 19.00 WIB Saksi dan Terdakwa telah melakukan jual beli 1 (satu) unit

Hal 15 dari 47 hal Putusan Nomor 199-K/PM II-08/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Toyota Alphard warna Hitam Nopol B 1960 COI tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan (STNK dan BPKB) yang kemudian dijual dengan harga Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) kepada Sdr. Dirga di parkir Mall Cilandak Town Square Jakarta Selatan

3. Bahwa pada saat Terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard warna Hitam Nopol B 1960 COI tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan (STNK dan BPKB) adalah sebagai berikut:

a. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2019 Saksi main ke kost-kostan Terdakwa untuk menemani Terdakwa, kemudian pada tanggal 7 Desember 2019 Terdakwa mendapat kiriman foto 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard warna Hitam Nopol B 1960 COI tanpa dilengkapi, surat-surat kendaraan (STNK dan BPKB) Via Whatsapp namun Saksi tidak mengetahui dari siapa foto tersebut diteruskan/dikirim kembali Via Whatsapp kepada Saksi sambil mengatakan "coba tawarin ke yang lain siapa tau ada yang butuh Alphard" kemudian Saksi jawab "siap nanti saya tawarkan".

b. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2019 Saksi menawarkan kepada Sdr. Joni 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard warna Hitam Nopol B 1960 COI tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan dengan harga sebesar Rp 290.00.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) Via Whatsapp, setelah itu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa agar mempersiapkan unit kerana sudah ada penawaran.

c. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2019 Sdr. Joni menghubungi Saksi Via Whatsapp untuk mempersiapkan unit. Selanjutnya Saksi sampaikan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Joni ingin melakukan negoisasi harga nominal sebesar Rp 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang kemudian disetujui oleh Terdakwa.

d. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi dan memberitahukan Saksi bahwa pembeli sudah siap dan ingin melakukan transaksi jual beli kendaraan tersebut, kemudian Saksi tanyakan kembali bahwa ingin bertemu dimana dan dijawab oleh Sdr. Joni ingin bertemu di parkir Cilandak Town Square Jakarta Selatan.

e. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa berangkat dari kost-kostan Terdakwa yang berada di daerah Bogor Jawa Barat menuju ke Cilandak Town Square Jakarta Selatan, namun sebelum Saksi berangkat Sdr. Joni menyampaikan Via Whatsapp "lo nanti berangkat bareng sama Sdr. Eji dan nanti ketemu gue di Cilandak Town Square lalu Saksi menjemput Sdr. Tarmizi alias Ezi (Saksi-5) di depan Pusdikzi Bogor Jawa Barat.

f. Bahwa setelah sekira 16.00 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi-5 sampai di parkir Cilandan Town Square Jakarta Selatan untuk menunggu datangnya 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard warna Hitam Nopol B 1960 COI tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan (STNK dan BPKB).

g. Bahwa sekira pukul 17.30 WIB datang 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard warna Hitam Nopol B 1960 COI tanpa dilengkapi surat-surat namun Saksi tidak tahu siapa yang membawa mobil tersebut karena pada saat sampai mobil langsung diserahkan

Hal 16 dari 47 hal Putusan Nomor 199-K/PM II-08/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dan yang membawa mobil langsung pergi ke luar dari parkir Cilandak Town Square Jakarta Selatan.

h. Bahwa kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki atas nama Sdr. Dirga dan Sdr. Indra (sebagai perantara dari pembeli) lalu memeriksa 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard warna Hitam Nopol B 1960 COI tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan yang ingin dijual, namun pada saat sedang melihat mobil datang beberapa orang yang ternyata adalah Polisi yang menyamar sebagai pembeli.

i. Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB kami dibawa ke Polres Jakarta Selatan dan dilakukan pemeriksaan namun Saksi pada saat itu tidak mengetahui Terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 17 desember 2019 Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa sudah berada dalam tahanan di Denpom Jaya/2 guna proses hukum yang berlaku.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard warna Hitam Nopol B 1960 COI tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan milik siapa karena Saksi-2 tidak diberitahu oleh Terdakwa.

5. Bahwa Saksi sudah beberapa kali melakukan jual beli kendaraan tanpa dilengkapi surat-surat yang lengkap dengan Terdakwa dan Saksi mendapat keuntungan antara lain sebagai berikut:

a. Mobil Toyota Sienta warna Orange tahun 2017 yang dibeli dari Sdr. Tarmizai (Saksi-5) kemudian dijual kepada Terdakwa untuk operasional sehari-hari pada bulan Mei 2019 dengan harga sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan Saksi mendapat keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

b. Mobil Honda Brio warna Silver tahun 2017 yang Saksi dapatkan dari Sdr. Ichi dan sdr. Olot di daerah Stadion Pakansari Cibinong Bogor kemudian dibeli oleh Terdakwa dengan harga sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) pada bulan Juni 2019 dan langsung dibawa oleh Terdakwa namun Saksi tidak tahu kemana, Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

c. Mobil Honda Freed warna Silver tahun 2013 yang Saksi dapatkan dari Sdr. Mulyadi di daerah Parung Bogor kemudian dibeli oleh Terdakwa dengan harga sebesar Rp43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah), lalu Saksi diperintahkan untuk mengantar mobil ke apartemen The Suite Metro di daerah Soekarno Hatta Bandung pada bulan Juni 2019, Saksi menerima keuntungan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

d. Mobil Toyota Sigras warna Hitam tahun 2017 Saksi tidak tahu siapa yang membeli karena hanya mengantar berdasarkan perintah dari Terdakwa dengan tujuan apartemen The Suite Metro di daerah Soekarno Hatta Bandung pada bulan Juni 2019 akan tetapi Saksi tidak tahu berapa harga mobil tersebut dijual. Akan tetapi Saksi mendapat keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

e. Mobil Honda Mobilio warna Silver tahun 2016 tepe E-Cvt namun Saksi tidak tahu siapa yang membeli karena hanya mengantar berdasarkan perintah dari Terdakwa dengan tujuan

Hal 17 dari 47 hal Putusan Nomor 199-K/PM II-08/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apartment The Suite Metro di daerah Soekarno Hatta Bandung pada bulan Agustus 2019 dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), Saksi-5 mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

f. Mobil Toyota Agya warna Silver tahun 2017 dibeli dari Sdr. Wawan di daerah Cikarang dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan dijual kepada Sdr. Dimans pada bulan September tahun 2019, dari penjualan tersebut Saksi mendapat keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

g. Mobil Toyota Alphard warna Hitam Nopol B 1960 COI tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan (STNK dan BPKB) namun Saksi tidak tahu Terdakwa beli dari siapa dan ternyata dijual kepada Polisi yang menyamar sebagai pembeli lalu ditangkap di parkiran Cilandak Town Square Jakarta Selatan, sehingga Saksi tidak mendapatkan keuntungan sama sekali.

6. Bahwa pada saat Saksi melakukan transaksi jual beli kendaraan tanpa dilengkapi surat-surat dengan Terdakwa selalu dilengkapi dengan bukti kuitansi. Dan untuk mobil Toyota Alphard warna Hitam Nopol B 1960 COI yang tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan sekarang berada di Polres Jakarta Selatan.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard warna Hitam Nopol B 1960 COI tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan dari temannya yang Saksi-5 tidak ketahui siapa melalui whatsapp dengan cara mengirimkan foto dan mobil tersebut merupakan mobil lising karena pemilik kendaraan tersebut tidak sanggup membayar angsuran yang kemudian mobil tersebut dipindahtangankan/jual tanpa sepengetahuan lising.

8. Bahwa semua mobil yang dijual belikan oleh Saksi dan Terdakwa merupakan mobil leasing.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah pada saat terjadinya penggerebekan Saksi-5 sedang mengambil STNK di PIK.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa Saksi-5 (Sdr. Tarmizi Bestari alias Ezi), Saksi-6 (Sdr. Seno Abdul Rochman), Saksi-7 (Sdr. Geger Suanda alias), telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun tidak hadir persidangan karena Saksi-5 (Sdr. Tarmizi Bestari alias Ezi), Saksi-6 (Sdr. Seno Abdul Rochman) dan Saksi-7 (Sdr. Geger Suanda alias) dikarenakan kesemuanya sudah tidak diketahui alamatnya, selanjutnya Oditur Militer menyatakan tidak dapat menjamin untuk dapat menghadirkan saksi dan mohon untuk keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 155 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer keterangan tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang di ucapkan di sidang, dengan persetujuan

Hal 18 dari 47 hal Putusan Nomor 199-K/PM II-08/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Oditor Militer, keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik dibacakan sebagai berikut:

Saksi-5

Nama lengkap : **Tarmizi Bestari alias Ezi**
Pekerjaan, NIP : Staf Kantor Hukum Advokat 88
Tempat tanggal lahir : Bogor, 21 Mei 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Battu Gede RT.004 RW.007, Kel. Cibelat Barat, Kec. Sukaraja Bogor.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal bulan Desember 2019 di Bogor dikenalkan oleh Sdr. Rian Sunandar, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Rian Sunandar (Saksi-4) sejak bulan Mei 2019 di Bogor dikenalkan oleh teman Saksi, dan antara Saksi dengan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga/famili.

3. Bahwa adapun kronologis pada saat Terdakwa melakukan jual beli 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard warna Hitam Nopol B 1960 COI tanpa dilengkapi surat-surat yang lengkap adalah sebagai berikut:

a. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 11.00 WIB Saksi dihubungi oleh Sdr. Jhoni (DPO) untuk menemui Sdr. Rian di air mancur Kota Bogor dekat istana karena Sdr. Jhoni hendak bertransaksi 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard warna Hitam Nopol B 1960 COI tanpa dilengkapi surat-surat yang sah. Sekira pukul 12.00 WIB Saksi tiba di kostan temannya Sdr. Rian di belakang Pusdik Intel Bogor. Setelah bertemu Sdr. Rian menjelaskan bahwa hendak melakukan transaksi mobil Toyota Alphard warna Hitam Nopol B 1960 COI bersama Terdakwa. Pada saat itu karena Terdakwa sedang pendidikan akhirnya Saksi dan Sdr. Rian mencari warung di depan Pusdik Intel menunggu Terdakwa keluar. Sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa keluar dari Pusdik Intel dan langsung menemui Saksi dan Sdr. Rian dan berangkat ke Cilandak Town Square untuk transaksi. Pada waktu itu posisi mobil Alphard menurut Terdakwa ada di Bekasi sedang menuju ke Pantai Indah kapuk untuk mengambil STNK.

b. Bahwa sekitar 17.30 WIB Saksi, Sdr. Rian dan Terdakwa tiba di Cilandak Town Square bertemu dengan Sdr. Jhoni, Sdr. Dirga dan Sdr. Indra selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB 1 (satu) unit Mobil Toyota Alphard warna Hitam Nopol B 1960 COI tahun 2016 tiba di Cilandak Town Square (Saksi tidak mengetahui siapa yang mengendarai mobil tersebut). Sekira pukul 20.00 WIB pembeli datang dan Saksi sempat test drive Saksi diamankan oleh Polisi berpakaian preman sebanyak kurang lebih 8 (delapan) orang anggota Polres Jakarta Selatan, kemudian Saksi, Sdr. Rian dan Terdakwa dibawa ke Polres Jakarta Selatan.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik dari Mobil Toyota Alphard warna Hitam Nopol B 1960 COI karena yang mengetahui adalah Terdakwa. Dan pada waktu transaksi jual beli Mobil Toyota Alphard warna Hitam Nopol B 1960 COI Saksi mengetahui mobil tersebut ada STNKnya akan tetapi untuk BPKBnya Saksi melihat tidak ada.

Hal 19 dari 47 hal Putusan Nomor 199-K/PM II-08/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Saksi diamankan oleh anggota Polres Jakarta Selatan bersama Sdr. Rian, Terdakwa, Sdr. Dirga dan Sdr. Indra dimana pada saat itu sedang melakukan transaksi jual beli 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard warna Hitam Nopol B 1960 COI tanpa dilengkapi surat-surat yang sah di Cilandak Town Square. Dan barang bukti berupa mobil Toyota Alphard warna Hitam Nopol B 1960 COI sekarang berada di Polres Jakarta Selatan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah bahwa transaksi yang dilakukan bukan di Pusdik Intel namun di Pusdik Zeni.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi karena Saksi tidak hadir di persidangan.

Saksi-6

Nama lengkap : **Seno Abdul Rochman**
Pangkat, NRP : Briptu, 94060977
Jabatan : Banit II Ranmor Satreskrim
Kesatuan : Polres Metro Jakarta Selatan
Tempat tanggal lahir : Temanggung, 12 Juni 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Wijaya No.42 Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2019 pada saat Terdakwa beserta 4 (empat) orang menunggu pembeli 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard warna Hitam Nopol B 1960 COI tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan yang kemudian dijual dengan harga dibawah pasaran yaitu sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) di parkiran Cilandak Town Square Jakarta Selatan, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa adapun kronologis penangkapan Terdakwa pada saat transaksi jual beli 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard warna Hitam Nopol B 1960 COI adalah sebagai berikut:

a. Bahwa sekira pukul 09.00 WIB tanggal 12 Desember 2019 Unit III Ranmor Polres Jakarta Selatan mendapat informasi dari informan Polres Metro Jakarta Selatan bahwa ada transaksi jual beli kendaraan 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard warna Hitam Nopol B 1960 COI tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan (STNK dan BPKB) yang kemudian dijual dengan harga dibawah pasaran yaitu sebesar Rp 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) di Parkiran Cilandak Town Square Jakarta Selatan. Kemudian Unit III Ranmor Polres Metro Jakarta Selatan dibawah pimpinan Iptu Alvano Ramahdan S.IK beserta 9 (sembilan) orang anggota bergerak menuju ke Mall Cilandak Town Square untuk melakukan penangkapan saat transaksi jual beli kendaraan 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard warna Hitam Nopol B 1960 COI tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan yang kemudian dijual dengan harga dibawah pasaran yaitu sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

Hal 20 dari 47 hal Putusan Nomor 199-K/PM II-08/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa setelah sampai di Mall Cilandak Square sekira pukul 19.30 WIB tanggal 12 Desember 2019 selanjutnya Iptu Alvando Ramadhan S.IK menyamar sebagai pembeli kendaraan 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard warna Hitam Nopol B 1960 COI tanpa dilengkapi surat-surat yang kemudian dijual dengan harga dibawah pasaran yaitu seharga Rp280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah), kemudian saat Iptu Alvando Ramadhan S.IK melakukan transaksi Saksi-3 beserta 8 (delapan) orang anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta 4 (empat) orang tanpa ada perlawanan. Setelah itu Terdakwa beserta 4 (empat) orang dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan guna proses hukum pemeriksaan lebih lanjut.

c. Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB tanggal 12 Desember 2019 Terdakwa beserta 4 (empat) orang lainnya dilakukan pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan, kemudian setelah selesai dilakukan pemeriksaan sementara Terdakwa beserta 4 (empat) orang lainnya diperbolehkan pulang namun untuk Saksi sipil diberlakukan wajib lapor untuk kepentingan penyidikan. Kemudian pada tanggal 17 Desember 2019 Saksi diberitahu oleh Penyidik Denpom Jaya/2 bahwa Terdakwa sudah dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 guna proses hukum yang berlaku.

3. Bahwa menurut Saksi yang melakukan penangkapan Terdakwa ada sebanyak 10 (sepuluh) orang dari Unit III Ranmor Polres Metro Jakarta Selatan yaitu Iptu Alvando Ramadhan S.IK, Ipda Adrianus Adiwira, Aiptu Wahyudi Apriza, Bripka Ambang Falak, Bripka Bimantoro, Brigadir Ari Suteja, Brigadir Beni Foreman, Brigadir Dwi Prasetyo dan Bripda Irfan. Dan pada saat melakukan penangkapan Saksi beserta 9 (sembilan) orang lainnya membawa Surat Perintah Tugas dengan Nomor SP Tugas/1390/XII/2019/Reskrim Jakarta Selatan tanggal 12 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan

4. Bahwa menurut Saksi pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang melakukan transaksi jual beli 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard warna Hitam Nopol B 1960 COI tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan yang kemudian dijual dengan harga dibawah harga pasaran yaitu sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) bersama dengan Sdr. Rian, Sdr. Tarmizi Bestari, Sdr. Dirga dan Sdr. Irwan, lalu Terdakwa menggunakan pakaian preman celana bahan warna hitam namun Saksi memakai preman dan menggunakan kendaraan mobil dengan jenis Nissan merk Grand Livina warna Silver.

5. Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan 4 (empat) orang lainnya mobil yang menjadi barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7

Nama lengkap : **Geger Suanda alias Geri**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Bandung, 4 September 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Citatah RT.002 RW.010 Kel. Citatah Kec. Cipatat Jawa Barat.

Hal 21 dari 47 hal Putusan Nomor 199-K/PM II-08/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 di Bandung dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Tito sejak tahun 2018 di Bandung dan Saksi kenal dengan Sdri. Diah Dinar sejak tahun 2019 di Bandung, dan antara Saksi dengan Sdr. Tito dan Sdri. Diah Dinar tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa kronologis terjadinya transaksi jual beli 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard tahun 2016 warna Hitam Nopol B 1960 COI adalah sebagai berikut:

a. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2019 Saksi mendapat info dari media sosial (OLX) bahwa ada 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard tahun 2016 warna Hitam nopol B 1960 COI hendak take over/alih kredit dari atas nama dan belum pernah nunggak. Selanjutnya Saksi menginfokan kepada Sdri. Diah Dinar dan Sdr. Tito kemudian menurut Sdri. Diah bahwa telah langsung bertemu dengan atas nama mobil tersebut di Jakarta untuk tepatnya Saksi tidak mengetahui kemudian atas nama membawa mobilnya ke Bandung janji bertemu dengan Sdr Diah dengan membuat surat perjanjian dan menurut Sdri. Diah telah memberikan down payment (DP) sebagai tanda jadi sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Sdri. Diah langsung meminta dicarikan pembelinya. Pada tanggal 6 Desember 2019 Saksi-7 langsung menginfokan kepada Terdakwa minta dicarikan pembelinya atas dasar kesepakatan dengan Sdr. Diah dan Sdr. Tito dengan harga Rp285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah).

b. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2019 Saksi mendapatkan info dari Terdakwa bahwa sudah ada pembelinya pada waktu itu Terdakwa menyampaikan dengan harga Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah). Kemudian Saksi memberitahukan kepada Sdri. Diah dan Sdr. Tito dan menurut mereka minta dibantu untuk pelunasan ke atas nama agar mobil bisa diambil, pada waktu itu Sdri. Diah dan Sdr. Tito mengatakan bahwa dana masih kurang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga Saksi menyampaikan kepada Terdakwa. Pada tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 09.30 WIB Saksi dihubungi oleh Terdakwa bahwa pembeli sudah siap dan hendak bertransaksi kemudian Saksi menyerahkan agar langsung transaksi di rumah atas nama namun pada waktu itu Terdakwa menyampaikan bahwa pembeli minta transaksi di Cilandak Town Square.

c. Bahwa kemudian Saksi langsung menghubungi Sdr. Tito bahwa pembeli siap untuk transaksi namun Sdr. Tito minta dibantu untuk pelunasan mobil ke atas nama sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Setelah itu Saksi sampaikan kepada Terdakwa dan langsung ditransfer kemudian Saksi transfer kepada Sdr. Tito. Sekira pukul 15.00 WIB Sdr. Tito menghubungi Saksi janji di Pasar Senen Jakarta Pusat untuk mengambil mobil ke Bekasi di rumah atas nama. Kemudian Saksi berangkat dan mengambil mobil di rumah atas nama namun pada waktu itu Saksi hanya menunggu di mobil sedangkan Sdr. Tito langsung mengambil mobil, karena menurut Sdr. Tito bahwa STNK mobil Alphard tersebut ada di Pantai Indah Kapuk sehingga Saksi

Hal 22 dari 47 hal Putusan Nomor 199-K/PM II-08/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung berangkat ke Cilandak Town Square sedangkan Sdr. Tito ke Pondok Indah Kapuk mengambil STNK.

d. Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB Saksi tiba di Cilandak Town Square dan menunggu mobil Alphard datang, kemudian sekira pukul 17.30 WIB datang Sdr. Tito dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Type Alphard tahun 2016 warna Hitam Nopol B 1960 COI selanjutnya di parkir di Cilandak Town Square. Selanjutnya Sdr. Tito menemui Saksi dan menyerahkan berkas-berkas take over, STNK dan kunci kendaraan Alphard tersebut, kemudian oleh Saksi diserahkan kepada Terdakwa namun untuk STNK tidak Saksi serahkan dan setelah itu Saksi dan Sdr. Tito mengawasi dari jauh sambil menunggu untuk pembayaran. Sekira pukul 20.00 WIB karena Saksi menunggu Terdakwa tidak menghubungi dan menemui Saksi akhirnya Saksi pergi ke parkir untuk melihat apakah transaksi sudah selesai atau belum. Namun pada saat Saksi melihat sudah banyak orang dan Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi. Selanjutnya Saksi bergeser pulang dan pada saat di perjalanan Terdakwa menghubungi Saksi dan menyampaikan bahwa Terdakwa berada di Polres Jakarta Selatan, kemudian beberapa hari kemudian Saksi mendengar bahwa Terdakwa ada di Denpom Jaya/2 Cijantung.

4. Bahwa pada saat transaksi jual beli 1 (satu) unit mobil merk Toyota Type Alphard tahun 2016 warna Hitam Nopol B 1960 COI sebenarnya ada STNKnya namun Saksi yang memegang akan tetapi untuk BPKBnya tidak ada karena mobil tersebut masih berstatus kredit dan rencananya akan di oper kredit.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti siapa yang akan membeli 1 (satu) unit mobil merk Toyota Type Alphard tahun 2016 warna Hitam Nopol B 1960 COI namun yang Saksi ketahui adalah dari kelompok Sdr. Dirga dan Sdr. Indra (diduga cepu/informan Polisi). Dan Saksi tidak kenal dengan Sdr. Dirga, Sdr. Jhoni, Sdr. Tarmizi Bestari dan Sdr. Indra.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa mobil merk Toyota Type Alphard tahun 2016 warna Hitam Nopol B 1960 COI tanpa dilengkapi surat-surat yang sah hendak dijual seharga Rp280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan menurut Saksi mobil tersebut akan dijual dengan harga dibawah harga pasaran karena mobil tersebut adalah mobil lising.

7. Bahwa pada saat Sdr. Rehatta Lubis mengoper alihkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Type Alphard tahun 2016 warna Hitam Nopol B 1960 COI kepada Sdri. Diah Dinar tidak sepengetahuan pihak lising. Dan pada saat dibuatkan perjanjian antara Sdr. Rehatta Lubis dan Sdri. Diah Dinar Saksi tidak ketahui apa isinya akan tetapi menurut Sdr. Tito dan Sdri. Diah Dinar perjanjiannya akan dioper alih kredit seharga Rp103.000.000 (seratus tiga juta rupiah) dan cicilan selama 3 (tiga) bulan ke depan akan dibayarkan setelah mobil diserahkan kepada Sdri. Diah Dinar namun apabila cicilan kendaraan tersebut tidak dibayarkan mobil akan diambil kembali oleh Sdr. Rehatta Lubis.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa mobil merk Toyota Type Alphard tahun 2016 warna Hitam Nopol B 1960 COI tersebut sekarang berada di Polres Jakarta Selatan sebagai barang bukti.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah

Hal 23 dari 47 hal Putusan Nomor 199-K/PM II-08/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Saksi memang menyerahkan kekurangan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak mentransfer.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi karena Saksi tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akademi Militer selama 4 (empat) tahun pada tahun 2007/2008, kemudian pada tahun 2011 dilanjutkan Sesarcab Arhanud di Pusdikarhanud Malang selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dengan pangkat Letda kemudian Terdakwa mengikuti penyetaraan di Universitas Ahmad Yani Bandung selama 1 (satu) bulan selanjutnya Terdakwa ditempatkan di Yonarhanud 14/PWY, selanjutnya pada tahun 2014 Terdakwa mengikuti Suspatih Multi Koprs di Pusdikif dan Pusdik Arhanud selama 2 (dua) bulan setelah itu pada tahun 2015 Terdakwa mengikuti Suspaintel di Pusdik Intel Bogor selama 3 (tiga) bulan, pada tahun 2016 Terdakwa mengikuti Suspa Litpers di Pusdikintel Bogor selama 2 (dua) bulan, pada tahun 2017 Terdakwa mengikuti Diklapa 1 di Pusdik Arhanud selama 3 (tiga) bulan pada tahun 2017 Terdakwa mengikuti Suspa Analisis di Pusdik Intel selama 2 (dua) bulan dan pada tahun 2018/2019 Terdakwa mengikuti Satgas BKO ke Bais TNI sampai dengan saat terjadinya perkara ini Terdakwa berpangkat Kapten Arh NRP 11110019520589 Jabatan Danrai Yonarhanud 14/PWY.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Rian Sunandar (Saksi-4) sejak bulan Agustus 2018 di Cianjur Jawa Barat, dan antara Terdakwa dengan Saksi-4 tidak ada hubungan keluarga/famili.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-4 dan Saksi-7 karena mempunyai bisnis sewa (nitip) mobil di PT. ALFARES di purwakarta dan kedua Saksi tersebut adalah sopir grab.

4. Bahwa informasi dari Saksi-7 kepada Terdakwa menyampaikan ada mobil yang dapat di take over (pindah tangan) agar segera hubungi Saksi-4.

5. Bahwa Terdakwa akan menjual 1 (satu) unit mobil merk Toyota Type Alphard tahun 2016 warna Hitam Nopol B 1960 COI di Cilandak Town Square kepada Sdr. Tarmizi Bestari melalui Saksi-4.

6. Bahwa sepengetahuan Terdakwa ada surat aplikasi kontrak lising, surat take over dari atas nama pemilik namun untuk STNKnya berada di Saksi-7 sedangkan BPKB berada di lising karena mobil masih kredit.

7. Bahwa adapun proses jual beli kendaraan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Type Alphard tahun 2016 warna Hitam Nopol B 1960 COI adalah sebagai berikut:

a. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2019 Terdakwa menerima info dari Saksi-7 bahwa ada mobil 1 (satu) unit mobil merk Toyota Type Alphard tahun 2016 warna Hitam Nopol B 1960 COI take over dari atas nama belum pernah nunggak minta dicarikan pembelinya.

b. Bahwa Saksi-7 meminta Saksi-4 untuk datang ke kostan Terdakwa di belakang Pusdikzi Bogor. Pada tanggal 7 Desember

Hal 24 dari 47 hal Putusan Nomor 199-K/PM II-08/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Terdakwa coba tanyakan ke Saksi-4 untuk mencari pembeli 1 (satu) unit mobil merk Toyota Type Alphard tahun 2016 warna Hitam Nopol B 1960 COI dengan harga Rp285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah). Pada tanggal 8 Desember 2019 Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa agar menyiapkan mobilnya karena suda ada penawarnya.

c. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2019 Saksi-4 mengatakan kepada Terdakwa bahwa pembeli (Sdr Jhoni) minta negosiasi harga dan akhirnya sepakat dengan nominal sebesar Rp 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-4 bahwa Saksi-7 meminta untuk transaksinya di rumah atas nama pemilik kendaraan namun Sdr. Jhoni belum menyetujui dan selalu berubah-ubah.

d. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-4 mengatakan bahwa pembeli sudah siap dan ingin melakukan transaksi jual beli, pada waktu itu Saksi-4 mengatakan kepada Terdakwa bahwa pembelinya ingin transaksi di parkiran Cilandak Town Square, kemudian Terdakwa menginfokan kepada Saksi-7 dan langsung menuju ke rumah pemilik untuk mengambil mobil namun pada saat itu Saksi-7 mengatakan bahwa STNK mobil tersebut berada di rumah orang tua pemilik di daerah Pondok Indah Kapuk (PIK) sehingga Saksi-7 mengatakan bahwa mobil akan diantar terlebih dahulu ke Cilandak Town Square selanjutnya Saksi-7 akan ambil STNKnya di PIK janji dengan pemilik kendaraan.

e. Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Saksi-4 menginfokan kepada Terdakwa bahwa Saksi-5 sudah datang selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa belum bisa keluar Pusdik sehingga Saksi-5 dan Saksi-4 menunggu Terdakwa.

f. Bahwa sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa keluar dari Pusdik untuk bertemu dengan Saksi-4 dan Saksi-5, kemudian ke Cilandak Town Square. Sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 tiba di parkiran Cilandak Town Square. Sekira pukul 17.30 WIB datang 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard warna Hitam tahun 2016 Nopol B 1960 COI yang dibawa oleh Saksi-7 dan 2 (dua) orang temannya.

g. Bahwa kunci mobil diterima Terdakwa dari Saksi-7, kemudian Saksi-7 dan 2 (dua) orang temannya langsung pergi karena hendak mengambil STNK mobil tersebut di Pondok Indah Kapuk.

h. Bahwa setelah 15 (lima belas) menit datang Sdr. Dirga dan Sdr. Indra (sebagai perantara dari pembeli) lalu memeriksa 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard yang akan dijual, selanjutnya Sdr. Dirga memanggil seseorang yang mengaku sebagai pembeli dan saat ini Terdakwa ketahu ternyata yang mengaku pembeli adalah Polisi yang menyamar.

i. Bahwa pada pukul 20.00 WIB Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 dibawa ke Polres Jakarta Selatan kemudian pada tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa diijinkan untuk pulang.

j. Bahwa pada pukul 13.30 WIB Terdakwa dijemput oleh anggota Bais TNI ke kantor, pada saat di kantor Terdakwa dimintai keterangan oleh Pam Bais TNI Mayor Arh Dedi berkaitan dengan

Hal 25 dari 47 hal Putusan Nomor 199-K/PM II-08/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan Terdakwa oleh anggota Polres Jakarta Selatan, kemudian pukul 20.00 WIB Terdakwa dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 guna proses hukum yang berlaku.

8. Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard tahun 2016 warna Hitam nopol B 1960 COI dari Saksi-7 dan Terdakwa tidak mengetahui pemilik dari mobil tersebut namun Terdakwa mengetahui alamat dari pemilik dari Saksi-7 dikarenakan awalnya penjualan mobil tersebut hendak dilakukan transaksi di rumah pemilik yaitu di daerah Perumahan Grand Galaxi Bekasi.

9. Bahwa pada saat transaksi 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard tahun 2016 warna Hitam nopol B 1960 COI Terdakwa mengetahui hanya dilengkapi bukti surat aplikasi kontrak lising dan surat take over dari atas nama namun untuk STNKnya menurut Saksi-7 ada di Pondok Indah Kapuk di rumah orang tua pemiliknya dan untuk BPKBnya ada di lising karena status mobil tersebut masih kredit.

10. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alasan pemilik dari mobil menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard tahun 2016 warna Hitam nopol B 1960 COI dan untuk harga mobil tersebut Saksi-7 tidak ada memberikan harga untuk penjualan mobil tersebut namun pada waktu itu Terdakwa dan Saksi-7 saling percaya.

11. Bahwa Terdakwa belum membicarakan tentang keuntungan dari mobil Alpard kepada Saksi-7, namun untuk harga mobil tersebut akan dibawah pasaran karena mobil tersebut dijual tanpa ada surat-surat kendaraan yang lengkap.

12. Bahwa Terdakwa mengetahui akibat dari penjualan mobil tanpa dilengkapi dengan surat-surat adalah melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

13. Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard tahun 2016 warna Hitam nopol B 1960 COI tanpa dilengkapi surat-surat sekarang berada di Polres Jakarta Selatan untuk diproses hukum yang berlaku.

14. Bahwa selain mobil Alpard, Terdakwa telah melakukan jual beli kendaraan tanpa dilengkapi surat-surat yang sah adalah sebagai berikut:

a. Pada bulan Juni 2019 Terdakwa pernah transaksi jual beli 1 (satu) unit Toyota Agya warna Putih di Cikarang Bekasi yang hanya dilengkapi dengan surat aplikasi kontrak leasing, STNK dan kunci kontak 2 (dua) buah, dan pada saat itu Terdakwa hanya ikut saja mendampingi Saksi-4 dan Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi-4 mendapatkan mobil tersebut dan kepada siapa Saksi-4 menjual mobil tersebut. Akan tetapi Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan mobil tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

b. Pada bulan Juni 2019 Terdakwa pernah transaksi jual beli 1 (satu) unit Toyota Sienta warna Abu-abu Putih di parkir Apartemen Suite Metro Bandung yang hanya dilengkapi dengan surat aplikasi kontrak leasing, STNK dan kunci kontak 2 (dua) buah, dan pada saat itu Terdakwa dapat dari Saksi-4 yang Terdakwa jual kepada Bripda Papang kesatuan Polres Serang dan Sdr. Yoga dengan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Dan Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan mobil

Hal 26 dari 47 hal Putusan Nomor 199-K/PM II-08/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan dari keuntungan tersebut Terdakwa memberikan kepada Saksi-4 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

c. Pada bulan Agustus 2019 Terdakwa pernah transaksi jual beli 1 (satu) unit Daihatsu Sigra warna Putih Putih di daerah Kiara Condong Bandung yang hanya dilengkapi dengan surat aplikasi kontrak leasing, STNK dan kunci kontak 2 (dua) buah, Terdakwa mendapatkan mobil tersebut dari Sdr. Ari yang Terdakwa jual kepada perantara Saksi-4 dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Saksi-4 menjual mobil tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan mobil tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan dari keuntungan tersebut Terdakwa memberikan kepada Saksi-4 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

d. Bahwa pada bulan November 2019 Terdakwa pernah transaksi jual beli 1 (satu) unit Avanza Veloz warna Putih-putih di daerah pinggir jalan Riau Bandung yang hanya dilengkapi dengan surat aplikasi kontrak leasing, STNK dan kunci kontak 2 (dua) buah, dan Terdakwa mendapat mobil tersebut dari Brigadir Bagas (Brimob Jawa Timur) yang Terdakwa jual kepada perantara Saksi-4 dengan harga Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Saksi-2 menjual mobil tersebut. Dan Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan mobil tersebut sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan dari keuntungan tersebut Terdakwa memberikan kepada Saksi-2 sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)

e. Pada tanggal 12 Desember 2019 Terdakwa melakukan transaksi jual beli 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard warna Hitam tahun 2016 nopol B 1960 COI di parkir Cilandak Town Square Jakarta Selatan yang hanya dilengkapi dengan surat aplikasi kontrak leasing namun STNK masih di Saksi-7 dan BPKB masih di leasing, dan mobil tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Gerry dan pada saat mobil tersebut akan dijual kepada Polisi yang menyamar sebagai pembeli sebelum terjadi transaksi jual beli kemudian Terdakwa ditangkap di parkir Cilandak Town Square Jakarta Selatan oleh Polisi yang menyamar sebagai pembeli tersebut.

15. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana saat ini Saksi-7 berada namun yang Terdakwa ketahui bahwa Saksi-7 tinggal di daerah Cikadut Ujung Berung Bandung akan tetapi untuk alamat lengkapnya Terdakwa tidak mengetahui.

16. Bahwa Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dengan mudah dan cepat dengan cara jual beli mobil bekas tanpa dilengkapi dengan surat-surat baik STNK maupun BPKB.

17. Bahwa mobil yang diperjualbelikan secara Bersama-sama oleh Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-7 dan Sdr. Joni, yang melakukan transaksi jual beli mobil tanpa dilengkapi dengan bukti-bukti kepemilikan yang sah karena dalam waktu 5 (lima) unit mobil tersebut masih dalam proses di cicil sehingga masih terikat perjanjian dengan leasing sehingga 5 (lima) unit mobil yang ditransaksikan oleh Terdakwa dan kawan-kawan adalah mobil Leasing BCA Finance Bekasi dan transaksi jual beli mobil tersebut bukan milik Terdakwa dan kawan-kawan akan tetapi mobil Toyota Alphard warna Hitam tahun 2016 Nopol B 1960 COI adalah milik Leasing BCA Finance Bekasi.

Hal 27 dari 47 hal Putusan Nomor 199-K/PM II-08/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak kenal dengan Saksi-4 dan Saksi-7 dan mendapat keuntungan sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

19. Bahwa uang yang diperoleh dari keuntungan Mobil tersebut telah habis digunakan untuk dana operasional waktu Satgas maupun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

20. Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi kembali.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer didalam persidangan berupa Surat-surat :

1. 2 (dua) lembar Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.0078552.AH.05.01 tahun 2018.

2. 3 (tiga) lembar Fotocopy Jadwal Angsuran.

3. 1 (satu) lembar Fotocopy Data Kendaraan.

4. 4 (empat) lembar Fotocopy Perjanjian Kontrak nomor 9640004434003 atas nama Rehatta Lubis.

5. 4 (empat) Fotocopy BPKB 1 (satu) unit mobil merk Toyota Alphad tahun 2016 warna Hitam nopol B 1960 COI atas nama Rehat a Lubis.

6. 2 (dua) foto barang bukti 1 (satu) unit mobil merk Toyota Alphad tahun 2016 warna Hitam nopol B 1960 COI.

7. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Kapolres Metro Jakarta Selatan nomor SP.Tugas/1390/XII/2019/Reskrim Jaksel tanggal 12 Desember 2019.

8. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kapolres Metro Jakarta Selatan Nomor SP.Idik/1390/XII/2019/Reskrim Jaksel tanggal 12 Desember 2019 tentang perintah melakukan penyidikan.

9. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kapolres Metro Jakarta Selatan Nomor SP.Tugas/1167/XII/2019/Reskrim Jaksel tanggal 12 Desember 2019 tentang perintah untuk melakukan penyitaan.

10. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Alphard tahun 2016 warna Hitam nopol B 1960 COI tanggal 13 Desember 2019.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.0078552.AH.05.01 tahun 2018.

2. 3 (tiga) lembar Fotocopy Jadwal Angsuran.

3. 1 (satu) lembar Fotocopy Data Kendaraan.

4. 4 (empat) lembar Fotocopy Perjanjian Kontrak nomor 9640004434003 atas nama Rehatta Lubis.

Hal 28 dari 47 hal Putusan Nomor 199-K/PM II-08/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.4 (empat) Fotocopy BPKB 1 (satu) unit mobil merk Toyota Alphad tahun 2016 warna Hitam nopol B 1960 COI atas nama Rehat a Lubis.

6.2 (dua) foto barang bukti 1 (satu) unit mobil merk Toyota Alphad tahun 2016 warna Hitam nopol B 1960 COI.

Terhadap barang bukti di point a sampai dengan f yang merupakan kelengkapan dari mobil Toyota Alphard warna Hitam tahun 2016 Nopol B 1960 COI adalah milik Leasing BCA Finance Bekasi, yang masih dibayar bulanan oleh Saksi-3, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa Surat-surat tersebut di atas adalah benar sangat berkaitan erat dengan perkara Terdakwa ini oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa Surat-surat tersebut di atas dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

7.1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Kapolres Metro Jakarta Selatan nomor SP.Tugas/1390/XII/2019/Reskrim Jaksel tanggal 12 Desember 2019.

8.1 (satu) lembar Surat Perintah Kapolres Metro Jakarta Selatan Nomor SP.Idik/1390/XII/2019/Reskrim Jaksel tanggal 12 Desember 2019 tentang perintah melakukan penyidikan.

9.1 (satu) lembar Surat Perintah Kapolres Metro Jakarta Selatan Nomor SP.Tugas/1167/XII/2019/Reskrim Jaksel tanggal 12 Desember 2019 tentang perintah untuk melakukan penyitaan.

10. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Alphard tahun 2016 warna Hitam nopol B 1960 COI tanggal 13 Desember 2019.

Terhadap Barang Bukti di point g sampai dengan j yang merupakan kelengkapan dari kepolisian dalam penggerebekan transaksi jual beli mobil Toyota Alphard warna Hitam tahun 2016 Nopol B 1960 COI di cilandak Twon Square Jakarta Selatan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa Surat-surat tersebut di atas adalah benar sangat berkaitan erat dengan perkara Terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa Surat-surat tersebut di atas dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menyangkal sebagian keterangan para Saksi.

Hal 29 dari 47 hal Putusan Nomor 199-K/PM II-08/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh kebenaran dan keadilan dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam meneliti, mengkaji, menilai dan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang sah antara lain dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai pasal 172 dan pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, supaya dalam menilai kebenaran dari keterangan para Saksi, Majelis Hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan Saksi yang lainnya.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
4. Alasan yang mungkin digunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
5. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tentang keterangan para Saksi, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menyangkal keterangan Saksi-4 (Rian Sunandar) yaitu pada saat terjadinya penggerebekan Saksi-5 sedang mengambil STNK di PIK

Atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-4 (Rian Sunandar) tersebut Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa keterangan Saksi-4 (Rian Sunandar) bersesuaian dengan keterangan Saksi-5 (Tarmizi Bestari alias Ezi), sebelum ada penggerebekan datang Saksi-5 berada bersama- sama dengan Saksi-4 (Rian Sunandar), bahwa para Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya artinya Saksi yang disumpah tersebut terikat kepada Undang-undang yang mempunyai Sanksi hukum apabila keterangan yang diberikannya tidak benar atau berbohong, disisi lain saksi bertanggung jawab atas keterangannya kepada Tuhan YME. Sedangkan Terdakwa dipersidangan tidak disumpah dan Terdakwa bebas memberikan keterangan, boleh tidak mengakui perbuatannya, boleh berbohong menurut ukurannya sendiri karena Terdakwa tidak terikat dengan beban pembuktian (vide pasal 175 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer), dan Terdakwa mempunyai hak ingkar.

Dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-4 (Rian Sunandar) tersebut tidak berdasar dan kurang beralasan oleh karenanya dinyatakan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

2. Bahwa Terdakwa menyangkal keterangan Saksi-5 (Tarmizi Bestari alias Ezi) disangkal oleh Terdakwa adalah bahwa transaksi yang dilakukan bukan di Pusdik Intel namun di Pusdik Zeni.

Hal 30 dari 47 hal Putusan Nomor 199-K/PM II-08/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sangkalan Terdakwa bersesuaian dengan Saksi-7 (Geger Suanda alias Geri) mengetahui transaksi dilakukan di Pusdik Zeni yang bersama-sama dengan Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-5 (Tarmizi Bestari alias Ezi) tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditor Militer dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akademi Militer selama 4 (empat) tahun pada tahun 2007/2008, kemudian pada tahun 2011 dilanjutkan Sesarcab Arhanud di Pusdikarhanud Malang selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dengan pangkat Letda kemudian Terdakwa mengikuti penyetaraan di Universitas Ahmad Yani Bandung selama 1 (satu) bulan selanjutnya Terdakwa ditempatkan di Yonarhanud 14/PWY, selanjutnya pada tahun 2014 Terdakwa mengikuti Suspatih Multi Koprs di Pusdikif dan Pusdik Arhanud selama 2 (dua) bulan setelah itu pada tahun 2015 Terdakwa mengikuti Suspaintel di Pusdik Intel Bogor selama 3 (tiga) bulan, pada tahun 2016 Terdakwa mengikuti Suspa Litpers di Pusdikintel Bogor selama 2 (dua) bulan, pada tahun 2017 Terdakwa mengikuti Diklapa 1 di Pusdik Arhanud selama 3 (tiga) bulan pada tahun 2017 Terdakwa mengikuti Suspa Analisis di Pusdik Intel selama 2 (dua) bulan dan pada tahun 2018/2019 Terdakwa mengikuti Satgas BKO ke Bais TNI sampai dengan saat terjadinya perkara ini Terdakwa berpangkat Kapten Arh NRP 11110019520589 Jabatan Danrai Yonarhanud 14/PWY.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Rian Sunandar (Saksi-4) dan Sdr Geger (Saksi-7) sejak bulan Agustus 2018 di Cianjur Jawa Barat, dan kedua Saksi tersebut adalah sopir grab.

3. Bahwa benar informasi dari Saksi-7 kepada Terdakwa menyampaikan ada mobil yang dapat di take over (pindah tangan) agar segera hubungi Saksi-4, sehingga pertemanan antara Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-7 hanya sebatas bisnis tentang mobil.

4. Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa jual beli mobil Alphard ada surat aplikasi kontrak leasing, surat take over dari atas nama pemilik namun untuk STNKnya berada di Saksi-7 sedangkan BPKB berada di leasing karena mobil masih kredit.

5. Bahwa benar proses jual beli kendaraan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Type Alphard tahun 2016 warna Hitam Nopol B 1960 COI adalah sebagai berikut:

a. Bahwa benar pada tanggal 6 Desember 2019 Terdakwa menerima info dari Saksi-7 bahwa ada mobil 1 (satu) unit mobil merk Toyota Type Alphard tahun 2016 warna Hitam Nopol B 1960 COI take over dari atas nama belum pernah nunggak minta dicarikan pembelinya.

b. Bahwa benar Saksi-7 meminta Saksi-4 untuk datang ke kostan Terdakwa di belakang Pusdikzi Bogor. Pada tanggal 7 Desember 2019 Terdakwa coba tanyakan ke Saksi-4 untuk mencarikan pembeli 1 (satu) unit mobil merk Toyota Type Alphard tahun 2016 warna Hitam Nopol B 1960 COI dengan harga Rp285.000. 000,00

Hal 31 dari 47 hal Putusan Nomor 199-K/PM II-08/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus delapan puluh lima juta rupiah). Pada tanggal 8 Desember 2019 Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa agar menyiapkan mobilnya karena suda ada penawarnya.

c. Bahwa benar pada tanggal 10 Desember 2019 Saksi-4 mengatakan kepada Terdakwa bahwa pembeli (Sdr Jhoni) minta negosiasi harga dan akhirnya sepakat dengan nominal sebesar Rp 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-4 bahwa Saksi-7 meminta untuk transaksinya di rumah atas nama pemilik kendaraan namun Sdr. Jhoni belum menyetujui dan selalu berubah-ubah.

d. Bahwa benar pada tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-4 mengatakan bahwa pembeli sudah siap dan ingin melakukan transaksi jual beli, pada waktu itu Saksi-4 mengatakan kepada Terdakwa bahwa pembelinya ingin transaksi di parkiran Cilandak Town Square, kemudian Terdakwa menginfokan kepada Saksi-7 dan langsung menuju ke rumah pemilik untuk mengambil mobil namun pada saat itu Saksi-7 mengatakan bahwa STNK mobil tersebut berada di rumah orang tua pemilik di daerah Pondok Indah Kapuk (PIK) sehingga Saksi-7 mengatakan bahwa mobil akan diantar terlebih dahulu ke Cilandak Town Square selanjutnya Saksi-7 akan ambil STNKnya di PIK janji dengan pemilik kendaraan.

e. Bahwa benar sekira pukul 12.00 WIB Saksi-4 menginfokan kepada Terdakwa bahwa Saksi-5 sudah datang selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa belum bisa keluar Pusdik sehingga Saksi-5 dan Saksi-4 menunggu Terdakwa.

f. Bahwa benar sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa keluar dari Pusdik untuk bertemu dengan Saksi-4 dan Saksi-5, kemudian ke Cilandak Town Square. Sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 tiba di parkiran Cilandak Town Square. Sekira pukul 17.30 WIB datang 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard warna Hitam tahun 2016 Nopol B 1960 COI yang dibawa oleh Saksi-7 dan 2 (dua) orang temannya.

g. Bahwa benar kunci mobil diterima Terdakwa dari Saksi-7, kemudian Saksi-7 dan 2 (dua) orang temannya langsung pergi karena hendak mengambil STNK mobil tersebut di Pondok Indah Kapuk.

h. Bahwa benar setelah 15 (lima belas) menit datang Sdr. Dirga dan Sdr. Indra (sebagai perantara dari pembeli) lalu memeriksa 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard yang akan dijual, selanjutnya Sdr. Dirga memanggil seseorang yang mengaku sebagai pembeli dan saat ini Terdakwa ketahui ternyata yang mengaku pembeli adalah Polisi yang menyamar.

i. Bahwa benar pada pukul 20.00 WIB Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 dibawa ke Polres Jakarta Selatan kemudian pada tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa diijinkan untuk pulang.

j. Bahwa benar pada pukul 13.30 WIB Terdakwa dijemput oleh anggota Bais TNI ke kantor, pada saat di kantor Terdakwa dimintai keterangan oleh Pam Bais TNI Mayor Arh Dedi berkaitan dengan penangkapan Terdakwa oleh anggota Polres Jakarta Selatan,

Hal 32 dari 47 hal Putusan Nomor 199-K/PM II-08/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pukul 20.00 WIB Terdakwa dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 guna proses hukum yang berlaku.

6. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard tahun 2016 warna Hitam nopol B 1960 COI dari Saksi-7 dan Terdakwa tidak mengetahui pemilik dari mobil tersebut namun Terdakwa mengetahui alamat dari pemilik dari Saksi-7 dikarenakan awalnya penjualan mobil tersebut hendak dilakukan transaksi di rumah pemilik yaitu di daerah Perumahan Grand Galaxi Bekasi.

7. Bahwa benar pada saat transaksi 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard tahun 2016 warna Hitam nopol B 1960 COI Terdakwa mengetahui hanya dilengkapi bukti surat aplikasi kontrak lising dan surat take over dari atas nama namun untuk STNKnya menurut Saksi-7 ada di Pondok Indah Kapuk di rumah orang tua pemiliknya dan untuk BPKBnya ada di lising karena status mobil tersebut masih kredit.

8. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui alasan pemilik dari mobil menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard tahun 2016 warna Hitam nopol B 1960 COI dan untuk harga mobil tersebut Saksi-7 tidak ada memberikan harga untuk penjualan mobil tersebut namun pada waktu itu Terdakwa dan Saksi-7 saling percaya.

9. Bahwa benar Terdakwa belum membicarakan tentang keuntungan dari mobil Alpard kepada Saksi-7, namun untuk harga mobil tersebut akan dibawah pasaran karena mobil tersebut dijual tanpa ada surat-surat kendaraan yang lengkap.

10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui akibat dari penjualan mobil tanpa dilengkapi dengan surat-surat adalah melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

11. Bahwa benar Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard tahun 2016 warna Hitam nopol B 1960 COI tanpa dilengkapi surat-surat sekarang berada di Polres Jakarta Selatan untuk diproses hukum yang berlaku.

12. Bahwa benar selain mobil Alphard, Terdakwa telah melakukan jual beli kendaraan tanpa dilengkapi surat-surat yang sah adalah sebagai berikut:

a. Bahwa benar pada bulan Juni 2019 Terdakwa pernah transaksi jual beli 1 (satu) unit Toyota Agya warna Putih di Cikarang Bekasi yang hanya dilengkapi dengan surat aplikasi kontrak leasing, STNK dan kunci kontak 2 (dua) buah, dan pada saat itu Terdakwa hanya ikut saja mendampingi Saksi-4 dan Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi-4 mendapatkan mobil tersebut dan kepada siapa Saksi-4 menjual mobil tersebut. Akan tetapi Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan mobil tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

b. Bahwa benar pada bulan Juni 2019 Terdakwa pernah transaksi jual beli 1 (satu) unit Toyota Sienta warna Abu-abu Putih di parkir Apartemen Suite Metro Bandung yang hanya dilengkapi dengan surat aplikasi kontrak leasing, STNK dan kunci kontak 2 (dua) buah, dan pada saat itu Terdakwa dapat dari Saksi-4 yang Terdakwa jual kepada Bripda Papang kesatuan Polres Serang dan Sdr. Yoga dengan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Dan Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan mobil tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan dari

Hal 33 dari 47 hal Putusan Nomor 199-K/PM II-08/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan tersebut Terdakwa memberikan kepada Saksi-4 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

c. Bahwa benar pada bulan Agustus 2019 Terdakwa pernah transaksi jual beli 1 (satu) unit Daihatsu Sigras warna Putih Putih di daerah Kiara Condong Bandung yang hanya dilengkapi dengan surat aplikasi kontrak leasing, STNK dan kunci kontak 2 (dua) buah, Terdakwa mendapatkan mobil tersebut dari Sdr. Ari yang Terdakwa jual kepada perantara Saksi-4 dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Saksi-4 menjual mobil tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan mobil tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan dari keuntungan tersebut Terdakwa memberikan kepada Saksi-4 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

d. Bahwa benar pada bulan November 2019 Terdakwa pernah transaksi jual beli 1 (satu) unit Avanza Veloz warna Putih-putih di daerah pinggir jalan Riau Bandung yang hanya dilengkapi dengan surat aplikasi kontrak leasing, STNK dan kunci kontak 2 (dua) buah, dan Terdakwa mendapat mobil tersebut dari Brigadir Bagas (Brimob Jawa Timur) yang Terdakwa jual kepada perantara Saksi-4 dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Saksi-2 menjual mobil tersebut. Dan Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan mobil tersebut sebesar Rp4000.000,00 (empat juta rupiah) dan dari keuntungan tersebut Terdakwa memberikan kepada Saksi-2 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

e. Bahwa benar pada tanggal 12 Desember 2019 Terdakwa melakukan transaksi jual beli 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard warna Hitam tahun 2016 nopol B 1960 COI di parkir Cilandak Town Square Jakarta Selatan yang hanya dilengkapi dengan surat aplikasi kontrak leasing namun STNK masih di Saksi-7 dan BPKB masih di leasing, dan mobil tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Gerry dan pada saat mobil tersebut akan dijual kepada Polisi yang menyamar sebagai pembeli sebelum terjadi transaksi jual beli kemudian Terdakwa ditangkap di parkir Cilandak Town Square Jakarta Selatan oleh Polisi yang menyamar sebagai pembeli tersebut.

13. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui dimana saat ini Saksi-7 berada namun yang Terdakwa ketahui bahwa Saksi-7 tinggal di daerah Cikadut Ujung Berung Bandung akan tetapi untuk alamat lengkapnya Terdakwa tidak mengetahui.

14. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Saksi-3 adalah pemilik mobil Alphard dan Saksi-3 sampai dengan bulan oktober masih membayar cicilan ke leasing.

15. Bahwa benar mobil yang diperjualbelikan secara Bersama- sama oleh Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-7 dan Sdr. Joni, yang melakukan transaksi jual beli mobil tanpa dilengkapi dengan bukti-bukti kepemilikan yang sah karena dalam waktu 5 (lima) unit mobil tersebut masih dalam proses di cicil sehingga masih terikat perjanjian dengan leasing sehingga 5 (lima) unit mobil yang ditransaksikan oleh Terdakwa dan kawan- kawan adalah mobil Leasing BCA Finance Bekasi dan transaksi jual beli mobil tersebut bukan milik Terdakwa dan kawan- kawan akan tetapi mobil Toyota Alphard warna Hitam tahun 2016 Nopol B 1960 COI adalah milik Leasing BCA Finance Bekasi.

Hal 34 dari 47 hal Putusan Nomor 199-K/PM II-08/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dengan mudah dan cepat dengan cara jual beli mobil bekas tanpa dilengkapi dengan surat-surat baik STNK maupun BPKB.

17. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak kenal dengan Saksi-4 dan Saksi-7 dan mendapat keuntungan sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

18. Bahwa benar uang yang diperoleh dari keuntungan Mobil tersebut telah habis digunakan untuk dana operasional waktu Satgas maupun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya (Requisitoirnya) dengan mengemukakan pendapatnya antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama dan kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan, Majelis Hakim akan menguraikan sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada bagian akhir putusan ini setelah memperhatikan tingkat kesalahan Terdakwa, sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menguraikan tidak terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus namun akan diuraikan secara lengkap dalam pembuktian unsur dalam Putusan ini, dan hal-hal yang tidak menyangkut pada pokok perkara Majelis Hakim tidak akan menanggapi.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat karena Oditur Militer tidak mengajukan Replik dan hanya menanggapi secara lisan bahwa Oditur Militer tetap pada tuntutan semula, sehingga Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat karena Oditur Militer tidak mengajukan Replik, Penasihat Hukum tidak mengajukan Duplik dan secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya, sehingga Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman (*clementie*) yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa maupun oleh Terdakwa secara pribadi secara lisan di persidangan, Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dalam keadaan-keadaan yang meringankan maupun keadaan-keadaan yang memberatkan dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Hal 35 dari 47 hal Putusan Nomor 199-K/PM II-08/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Unsur ketiga : "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Unsur keempat : "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Atau

Kedua

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"

Unsur keempat : "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan bentuk alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan Oditur Militer yang menurut Majelis Hakim lebih tepat diterapkan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan mendasarkan pada keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan dan telah bersesuaian satu sama lainnya, maka menurut Majelis Hakim dalam perkara Terdakwa ini lebih tepat apabila diterapkan dakwaan Alternatif Pertama.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Alternatif Pertama tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Unsur ketiga : "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Unsur keempat : "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Mengenai Unsur kesatu "Barang siapa" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat yang diajukan dalam persidangan ini serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akademi Militer selama 4 (empat) tahun pada tahun 2007/2008, kemudian pada tahun 2011 dilanjutkan Sesarcab Arhanud di Pusdikarhanud Malang selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dengan pangkat Letda kemudian Terdakwa mengikuti penyetaraan di Universitas Ahmad Yani Bandung selama 1 (satu) bulan selanjutnya Terdakwa ditempatkan di Yonarhanud 14/PWY, selanjutnya pada tahun 2014 Terdakwa mengikuti Suspatih Multi Koprs di Pusdikif dan Pusdik Arhanud selama 2 (dua) bulan setelah itu pada tahun 2015 Terdakwa mengikuti Suspaintel di Pusdik Intel Bogor selama 3 (tiga) bulan, pada tahun 2016 Terdakwa mengikuti Suspa Litpers di Pusdikintel Bogor selama 2 (dua) bulan, pada tahun 2017 Terdakwa mengikuti Diklapa 1 di Pusdik Arhanud selama 3 (tiga) bulan pada tahun 2017 Terdakwa mengikuti Suspa Analisis di Pusdik Intel selama 2 (dua) bulan dan pada tahun 2018/2019 Terdakwa mengikuti Satgas BKO ke Bais TNI sampai dengan saat terjadinya perkara ini Terdakwa berpangkat Kapten Arh NRP 11110019520589 Jabatan Danrai Yonarhanud 14/PWY.

2. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat Hukum dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

3. Bahwa benar sesuai Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit, dan menurut Pasal 40 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

Bahwa Terdakwa merupakan prajurit TNI AD yang masih aktif sehingga dalam perkara ini sebagai subyek, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu, yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Hal 37 dari 47 hal Putusan Nomor 199-K/PM II-08/AD/X/2020



Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua “Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”. Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa kata “Dengan sengaja”, merupakan bentuk kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa. Menurut *Memorie van Toelichting* (MVT), yang dimaksud dengan sengaja atau “Kesengajaan” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan akibat yang akan terjadi.

Yang dimaksud dengan melawan hukum adalah sesuatu yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak sesuai dengan hukum atau aturan, tindakannya dapat berupa:

1. Merusak hak subyektif orang lain.
2. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya.
3. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak akan barang itu, sehingga tindakan itu pada umunya merupakan perbuatan sebagai milik atas barang itu. Sipelaku yang mengaku sebagai milik sendiri juga leluasa menguasai suatu benda yang bertentangan dengan sifat dan hak yang dimiliki atas benda tersebut. Yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah setiap benda atau sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis.

Yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”, apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian kepunyaan orang lain (bukan kepunyaan Terdakwa). Berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (Hukum adat).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 6 Desember 2019 Terdakwa menerima info dari Saksi-7 bahwa ada mobil 1 (satu) unit mobil merk Toyota Type Alphard tahun 2016 warna Hitam Nopol B 1960 COI take over dari atas nama belum pernah nunggak minta dicarikan pembelinya.
2. Bahwa benar Saksi-7 meminta Saksi-4 untuk datang ke kostan Terdakwa di belakang Pusdikzi Bogor. Pada tanggal 7 Desember 2019 Terdakwa coba tanyakan ke Saksi-4 untuk mencarikan pembeli 1 (satu) unit mobil merk Toyota Type Alphard tahun 2016 warna Hitam Nopol B 1960 COI dengan harga Rp285.000. 000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah). Pada tanggal 8 Desember 2019 Saksi-

Hal 38 dari 47 hal Putusan Nomor 199-K/PM II-08/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 menyampaikan kepada Terdakwa agar menyiapkan mobilnya karena sudah ada penawarnya.

3. Bahwa benar pada tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-4 mengatakan bahwa pembeli sudah siap dan ingin melakukan transaksi jual beli, pada waktu itu Saksi-4 mengatakan kepada Terdakwa bahwa pembelinya ingin transaksi di parkiran Cilandak Town Square, kemudian Terdakwa menginfokan kepada Saksi-7 dan langsung menuju ke rumah pemilik untuk mengambil mobil namun pada saat itu Saksi-7 mengatakan bahwa STNK mobil tersebut berada di rumah orang tua pemilik di daerah Pondok Indah Kapuk (PIK) sehingga Saksi-7 mengatakan bahwa mobil akan diantar terlebih dahulu ke Cilandak Town Square selanjutnya Saksi-7 akan ambil STNKnya di PIK janjian dengan pemilik kendaraan.

4. Bahwa benar sekira pukul 12.00 WIB Saksi-4 menginfokan kepada Terdakwa bahwa Saksi-5 sudah datang selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa belum bisa keluar dari Pusdik sehingga Saksi-5 dan Saksi-4 menunggu Terdakwa.

5. Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 tiba di parkiran Cilandak Town Square. Sekira pukul 17.30 WIB datang 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard warna Hitam tahun 2016 Nopol B 1960 COI yang dibawa oleh Saksi-7 dan 2 (dua) orang temannya.

6. Bahwa benar setelah 15 (lima belas) menit datang Sdr. Dirga dan Sdr. Indra (sebagai perantara dari pembeli) lalu memeriksa 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard yang akan dijual, selanjutnya Sdr. Dirga memanggil seseorang yang mengaku sebagai pembeli dan saat ini Terdakwa ketahui ternyata yang mengaku pembeli adalah Polisi yang menyamar, kemudian pada pukul 20.00 WIB Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 dibawa ke Polres Jakarta Selatan kemudian pada tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa diijinkan untuk pulang.

7. Bahwa benar pada pukul 13.30 WIB Terdakwa dijemput oleh anggota Bais TNI ke kantor, pada saat di kantor Terdakwa dimintai keterangan oleh Pam Bais TNI Mayor Arh Dedi berkaitan dengan penangkapan Terdakwa oleh anggota Polres Jakarta Selatan, kemudian pukul 20.00 WIB Terdakwa dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 guna proses hukum yang berlaku.

8. Bahwa benar pada bulan November 2019 Terdakwa pernah transaksi jual beli 1 (satu) unit Avanza Veloz warna Putih-putih di daerah pinggir jalan Riau Bandung yang hanya dilengkapi dengan surat aplikasi kontrak leasing, STNK dan kunci kontak 2 (dua) buah, dan Terdakwa mendapat mobil tersebut dari Brigadir Bagas (Brimob Jawa Timur) yang Terdakwa jual kepada perantara Saksi-4 dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Saksi-2 menjual mobil tersebut. Dan Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan mobil tersebut sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan dari keuntungan tersebut Terdakwa memberikan kepada Saksi-2 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui status 1 (satu) unit Toyota Type Alphard tahun 2016 warna Hitam Nopol 1960 COI masih status kredit ke BCA Finance dengan nomor kontrak 9640004434003 atas

Hal 39 dari 47 hal Putusan Nomor 199-K/PM II-08/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Rehatta Lubis dengan angsuran saat ini yang ke 25 (dua puluh lima) dan hingga saat ini masih lancar.

bahwa Terdakwa mengetahui mobil Toyota Alphard tahun 2016 warna Hitam Nopol B 1960 COI adalah mobil leasing atas nama orang lain yang tidak diketahui oleh pemiliknya dan apabila di perjual belikan atas seijin dari pemilik mobil maupun leasing setempat dengan dilengkapi surat- surat kendaraan, namun oleh Terdakwa dengan sengaja melawan hukum tanpa ada kesepakatan dari pemilik mobil maupun leasing untuk memperjualbelikan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ketiga "Tetapi yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan". Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "Yang ada pada kekuasaannya" adalah adanya kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip itulah yang berkuasa atas barang tersebut.

Yang dimaksud dengan "Bukan karena kejahatan" berarti barang itu ada padanya/kekuasaannya bukan karena sesuatu pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku (seperti peminjaman, jual beli, penyewaan, sewa beli, penggadaian, penitipan dan sebagainya). Tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum (seperti menemukan sesuatu barang dilapangan, jalan, tertinggalnya sesuatu barang ketika bertemu terbawanya sesuatu barang lain yang sama sekali tidak disadari).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-4 mengatakan bahwa pembeli sudah siap dan ingin melakukan transaksi jual beli, pada waktu itu Saksi-4 mengatakan kepada Terdakwa bahwa pembelinya ingin transaksi di parkiran Cilandak Town Square, kemudian Terdakwa menginfokan kepada Saksi-7 dan langsung menuju ke rumah pemilik untuk mengambil mobil namun pada saat itu Saksi-7 mengatakan bahwa STNK mobil tersebut berada di rumah orang tua pemilik di daerah Pondok Indah Kapuk (PIK) sehingga Saksi-7 mengatakan bahwa mobil akan diantar terlebih dahulu ke Cilandak Town Square selanjutnya Saksi-7 akan ambil STNKnya di PIK janji dengan pemilik kendaraan.

2. Bahwa benar sekira pukul 12.00 WIB Saksi-4 menginfokan kepada Terdakwa bahwa Saksi-5 sudah datang selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa belum bisa keluar Pusdik sehingga Saksi-5 dan Saksi-4 menunggu Terdakwa.

3. Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 tiba di parkiran Cilandak Town Square. Sekira pukul 17.30 WIB datang 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard warna Hitam tahun 2016 Nopol B 1960 COI yang dibawa oleh Saksi-7 dan 2 (dua) orang temannya.

Hal 40 dari 47 hal Putusan Nomor 199-K/PM II-08/AD/X/2020



4. Bahwa benar setelah 15 (lima belas) menit datang Sdr. Dirga dan Sdr. Indra (sebagai perantara dari pembeli) lalu memeriksa 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard yang akan dijual, selanjutnya Sdr. Dirga memanggil seseorang yang mengaku sebagai pembeli dan saat ini Terdakwa ketahui ternyata yang mengaku pembeli adalah Polisi yang menyamar.

5. Bahwa benar pada pukul 20.00 WIB Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 dibawa ke Polres Jakarta Selatan kemudian pada tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa diijinkan untuk pulang.

6. Bahwa benar pada pukul 13.30 WIB Terdakwa dijemput oleh anggota Bais TNI ke kantor, pada saat di kantor Terdakwa diminta keterangan oleh Pam Bais TNI Mayor Arh Dedi berkaitan dengan penangkapan Terdakwa oleh anggota Polres Jakarta Selatan, kemudian pukul 20.00 WIB Terdakwa dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 guna proses hukum yang berlaku.

bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli mobil yang dilakukan di Cilandak Town Square sebagai penggerak atau pengendali transaksi jual beli mobil, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga "Yang ada pada kekuasaanya bukan karena kejahatan", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur keempat "Yang dilakukan secara bersama-sama". Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "secara bersama-sama", dalam unsur ini berarti terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan/tindakan artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan/tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat, obyek yang sama.

Yang dimaksud secara bersama-sama adalah para pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerjasama secara sadar dan langsung serta sedikitnya harus ada dua orang atau lebih yang melakukan (*plegen*) dan orang yang turut serta melakukan (*medeplegen*) dalam peristiwa pidana itu, sedangkan diantara pelaku telah saling mengetahui perbuatan pelaku lainnya, begitu pula secara langsung yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

Adapun pengertian dari mereka yang melakukan (*plegen*) adalah orang yang melakukan sendiri suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur delik. Perbedaan dengan *dader* adalah *plegen* dalam melakukan tindak pidana masih diperlukan keterlibatan orang lain minimal 1 (satu) orang, misalnya pembuat peserta, pembuat pembantu, atau pembuat penganjur. Dalam tindak pidana formil, *plegennya* adalah siapa yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan perbuatan terlarang yang dirumuskan dalam tindak pidana yang bersangkutan. Dalam tindak pidana materiil *plegennya* adalah orang yang perbuatannya menimbulkan akibat yang dilarang oleh Undang-undang.

Kemudian yang dimaksud dengan mereka yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), untuk dapat dikategorikan sebagai *doen plegen*, paling sedikit harus ada dua orang, dimana salah seorang bertindak sebagai perantara. Sebab "*doen plegen*" adalah seseorang yang ingin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana, tetapi dia tidak melakukannya sendiri melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain, dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan. Dalam posisi yang demikian, orang yang disuruh melakukan itu harus pula hanya sekedar menjadi alat (instrumen) belaka, dan perbuatan itu sepenuhnya dikendalikan oleh orang yang menyuruh melakukan.

Selain itu yang dimaksud dengan mereka yang turut serta melakukan (*medeplegen*) Untuk dapat dikategorikan sebagai "medeplegen" paling sedikit juga harus tersangkut dua orang, yaitu "orang yang menyuruh melakukan" (*plegen*) dan "orang yang turut melakukan" (*medeplegen*). Disebut "turut melakukan", karena ia terlibat secara langsung bersama pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana, dan bukan hanya sekedar membantu atau terlibat ketika dalam tindakan persiapan saja. Ini berarti antara "orang yang turut melakukan" dengan pelaku, harus ada kerjasama secara sadar dan sengaja.

Bahwa di samping menunjukkan perbuatan/tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama terhadap suatu obyek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku secara fisik melakukan tindakan, salah satu orang saja sudah cukup jika di antara para pelaku sebelumnya telah saling mufakat/sepakat atau paling tidak mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan/tindakan tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selain mobil Toyota Alphard, Terdakwa telah melakukan jual beli kendaraan tanpa dilengkapi surat-surat yang sah adalah sebagai berikut:

a. Bahwa benar pada bulan Juni 2019 Terdakwa pernah transaksi jual beli 1 (satu) unit Toyota Agya warna Putih di Cikarang Bekasi yang hanya dilengkapi dengan surat aplikasi kontrak leasing, STNK dan kunci kontak 2 (dua) buah, dan pada saat itu Terdakwa hanya ikut saja mendampingi Saksi-4 dan Terdakwa tidak mengetahui dari mana Saksi-4 mendapatkan mobil tersebut dan kepada siapa Saksi-4 menjual mobil tersebut. Akan tetapi Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan mobil tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

b. Bahwa benar pada bulan Juni 2019 Terdakwa pernah transaksi jual beli 1 (satu) unit Toyota Sienta warna Abu-abu Putih di parkir Apartemen Suite Metro Bandung yang hanya dilengkapi dengan surat aplikasi kontrak leasing, STNK dan kunci kontak 2 (dua) buah, dan pada saat itu Terdakwa dapat dari Saksi-4 yang Terdakwa jual kepada Bripda Papang kesatuan Polres Serang dan Sdr. Yoga dengan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Dan Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan mobil tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan dari keuntungan tersebut Terdakwa memberikan kepada Saksi-4 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

c. Bahwa benar pada bulan Agustus 2019 Terdakwa pernah transaksi jual beli 1 (satu) unit Daihatsu Siga warna Putih Putih di daerah Kiara Condong Bandung yang hanya dilengkapi dengan surat aplikasi kontrak leasing, STNK dan kunci kontak 2 (dua)

Hal 42 dari 47 hal Putusan Nomor 199-K/PM II-08/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah, Terdakwa mendapatkan mobil tersebut dari Sdr. Ari yang Terdakwa jual kepada perantara Saksi-4 dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Saksi-4 menjual mobil tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan mobil tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan dari keuntungan tersebut Terdakwa memberikan kepada Saksi-4 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

2. Bahwa benar pada bulan November 2019 Terdakwa pernah transaksi jual beli 1 (satu) unit Avanza Veloz warna Putih-putih di daerah pinggir jalan Riau Bandung yang hanya dilengkapi dengan surat aplikasi kontrak leasing, STNK dan kunci kontak 2 (dua) buah, dan Terdakwa mendapat mobil tersebut dari Brigadir Bagas (Brimob Jawa Timur) yang Terdakwa jual kepada perantara Saksi-4 dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Saksi-2 menjual mobil tersebut. Dan Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan mobil tersebut sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan dari keuntungan tersebut Terdakwa memberikan kepada Saksi-2 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

3. Bahwa benar mobil yang diperjualbelikan secara Bersama- sama oleh Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-7 dan Sdr. Joni, yang melakukan transaksi jual beli mobil tanpa dilengkapi dengan bukti-bukti kepemilikan yang sah karena dalam waktu 5 (lima) unit mobil tersebut masih dalam proses di cicil sehingga masih terikat perjanjian dengan leasing sehingga 5 (lima) unit mobil yang ditransaksikan oleh Terdakwa dan kawan-kawan adalah mobil Leasing BCA Finance Bekasi dan transaksi jual beli mobil tersebut bukan milik Terdakwa dan kawan- kawan akan tetapi mobil Toyota Alphard warna Hitam tahun 2016 Nopol B 1960 COI adalah milik Leasing BCA Finance Bekasi.

bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-7 melakukan transaksi jual beli mobil yang masih menjadi milik dari Saksi-3 yang diketahui dari Saksi-2 sebagai pegawai leasing BCA Finance Bekasi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat "Yang dilakukan secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan Dakwaan Alternatif Pertama:

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Hal 43 dari 47 hal Putusan Nomor 199-K/PM II-08/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa dalam perkara ini adalah terdapat sifat ingin mendapatkan keuntungan materi dalam waktu yang singkat tanpa memperhatikan aturan hukum yang berlaku serta norma-norma yang berlaku sehingga lebih cenderung merugikan orang lain, yang hanya untuk memenuhi kebutuhan sesaat Terdakwa.
2. Bahwa pada hakikatnya, Terdakwa telah mengetahui perbuatannya dalam perkara ini adalah salah namun Terdakwa masih tetap melakukan perbuatannya tanpa lagi memperhatikan siapa yang menjadi korbannya. Perbuatan Terdakwa ini dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sebagai dana operasional selama satgas maupun berdinass, sehingga Terdakwa tidak mempunyai cerminan sebagai sebagai seorang prajurit yang berdisiplin dan bertanggung jawab karena Terdakwa ingin mendapatkan sesuatu dengan cepat singkat dan instan.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dalam perkara ini telah merugikan Saksi-2 sebagai pemilik mobil Toyota Alphard dan telah merusak nama baik TNI khususnya TNI AD, Kesatuan Terdakwa serta di mata masyarakat umum.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini bermula dari Terdakwa sudah kenal baik dan sering bertemu dengan Saksi-4 (Rian Sunandar) dan Saksi-7 (Geger Suanda alias Geri) sebagai pebisnis mobil sehingga pada waktu Saksi-4 (Rian Sunandar) menawarkan mobil kepada Terdakwa, Terdakwa merasa dengan mudah cara mendapatkan uang tambahan yaitu dengan menjualbelikan mobil, tanpa berpikir akibat dari jual beli mobil yang tanpa diketahui status pemilik mobil tersebut.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dari akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Hal 44 dari 47 hal Putusan Nomor 199-K/PM II-08/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran hukum baik pidana maupun hukum disiplin sebelumnya.

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin dan sendi-sendi kehidupan prajurit di Satuannya.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-5, dan Sumpah Prajurit butir ke-2.
3. Perbuatan Terdakwa merusak Citra TNI dalam pandangan Masyarakat

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer berupa pidana penjara selama empat bulan setelah memperhatikan tingkat kesalahan Terdakwa serta sifat, hakikat dan hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperingan dari pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer sebagaimana diuraikan dalam tuntutananya, dengan demikian permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya dapat diterima

Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :

1 . 2 (dua) lembar Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.0078552.AH.05.01 tahun 2018.

2 . 3 (tiga) lembar Fotocopy Jadwal Angsuran.

3 . 1 (satu) lembar Fotocopy Data Kendaraan.

4 . 4 (empat) lembar Fotocopy Perjanjian Kontrak nomor 9640004434003 atas nama Rehatta Lubis.

5 . 4 (empat) Fotocopy BPKB 1 (satu) unit mobil merk Toyota Alphad tahun 2016 warna Hitam nopol B 1960 COI atas nama Rehat a Lubis.

6 . 2 (dua) foto barang bukti 1 (satu) unit mobil merk Toyota Alphad tahun 2016 warna Hitam nopol B 1960 COI.

7 . 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Kapolres Metro Jakarta Selatan nomor SP.Tugas/1390/XII/2019/Reskrim Jaksel tanggal 12 Desember 2019.

Hal 45 dari 47 hal Putusan Nomor 199-K/PM II-08/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kapolres Metro Jakarta Selatan Nomor SP.Idik/1390/XII/2019/Reskrim Jaksel tanggal 12 Desember 2019 tentang perintah melakukan penyidikan.

9. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kapolres Metro Jakarta Selatan Nomor SP.Tugas/1167/XII/2019/Reskrim Jaksel tanggal 12 Desember 2019 tentang perintah untuk melakukan penyitaan.

10. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Alphard tahun 2016 warna Hitam nopol B 1960 COI tanggal 13 Desember 2019.

Karena sejak awal telah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dan merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan serta keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara Terdakwa selain itu juga dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit untuk itu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) *Juncto* Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Aditya Agung Wicaksono**, Kapten Arh NRP 11110019520589, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

" Penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

a. 2 (dua) lembar Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.0078552.AH.05.01 tahun 2018.

b. 3 (tiga) lembar Fotocopy Jadwal Angsuran.

c. 1 (satu) lembar Fotocopy Data Kendaraan.

d. 4 (empat) lembar Fotocopy Perjanjian Kontrak nomor 9640004434003 atas nama Rehatta Lubis.

e. 4 (empat) Fotocopy BPKB 1 (satu) unit mobil merk Toyota Alphard tahun 2016 warna Hitam nopol B 1960 COI atas nama Rehat a Lubis.

f. 2 (dua) foto barang bukti 1 (satu) unit mobil merk Toyota Alphard tahun 2016 warna Hitam nopol B 1960 COI.

g. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Kapolres Metro Jakarta Selatan nomor SP.Tugas/1390/XII/2019/Reskrim Jaksel tanggal 12 Desember 2019.

Hal 46 dari 47 hal Putusan Nomor 199-K/PM II-08/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kapolres Metro Jakarta Selatan Nomor SP.Idik/1390/XII/2019/Reskrim Jaksel tanggal 12 Desember 2019 tentang perintah melakukan penyidikan.

i. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kapolres Metro Jakarta Selatan Nomor SP.Tugas/1167/XII/2019/Reskrim Jaksel tanggal 12 Desember 2019 tentang perintah untuk melakukan penyitaan.

j. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Alphard tahun 2016 warna Hitam nopol B 1960 COI tanggal 13 Desember 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 14 Desember 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Silveria Supanti, S.H., M.H. Letkol Chk (K) NRP 2910140091070 sebagai Hakim Ketua, serta Nunung Hasanah, S.H., M.H. Letkol Chk (K) NRP 11970027910670 dan Ferry Budi Styanti, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 11080100080282 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Salmon Balubun, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 2920016820371, Penasihat Hukum Maryanto, S.H. Lettu Chk NRP 21000105820478 Panitera Pengganti Syukri Pelda NRP 21010205801180 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Silveria Supanti, S.H., M.H.
Letkol Chk (K) NRP 2910140091070

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Nunung Hasanah, S.H., M.H.
Letkol Chk (K) NRP 11970027910670

Ferry Budi Styanti, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 11080100080282

Panitera Pengganti

Syukri
Pelda NRP 21010205801180